



P U T U S A N
Nomor 33/Pid.B/2023/PN Kfm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kefamenanu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Andelinus Kaet Alias Linus;**
2. Tempat lahir : Fatunaenu;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 12 Agustus 1978;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Banain, RT 003/ RW 001, Desa Banain A,
Kecamatan Bikomi Utara, Kabupaten Timor
Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa Andelinus Kaet Alias Linus tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor 33/Pid.B/2023/PN Kfm tanggal 23 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.B/2023/PN Kfm tanggal 23 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Andelinus Kaet Alias Linus telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan yang mengakibatkan hewan itu sakit lebih dari seminggu, atau cacat, atau menderita luka-luka berat lainnya, atau mati" yakni terhadap sapi milik Dominikus Runiuk Sanith sebagaimana dimaksud dalam melanggar Pasal 302 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Hal. 1 dari 49 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 1 (Satu) Bulan;
3. Menetapkan agar Terdakwa ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah tali Plastik/Nylon berukuran $\pm 10\text{mm}$ dengan panjang ± 1 meter;
 2. 1 (satu) lembar kulit sapi berwarna Hitam dengan ciri terdapat Cap pada kulit bertulis DRS;
 3. 1 (satu) pasang telinga sapi dengan bagian telinga kanan potong rata sedangkan kiri dibelah dua;
 4. 1 (satu) ekor sapi betina dewasa, berwarna kuning dengan tinggi sekitar 1(satu) meter dan panjang sekitar $\pm 1\frac{1}{2}$ (satu setengah meter), terdapat cap bertulis DRS dan bentuk gambar hati (love) yang didalamnya terdapat gambar bentuk silang dan memiliki bulatan pada samping gambar hati pada paha bagian kanan, telinga bagian kanan dipotong rata sedangkan kiri dibelah dua, pada bagian kaki kanan depan tepat pada disiku kaki putus/cacat;
 5. 1 (satu) ekor sapi betina dewasa, berwarna hitam dengan tinggi sekitar 1(satu) meter dan panjang sekitar $\pm 1\frac{1}{2}$ (satu setengah meter), terdapat cap bertulis DRS dan bentuk gambar hati (love) yang didalamnya terdapat gambar bentuk silang dan memiliki bulatan pada samping gambar hati pada paha bagian kanan, telinga bagian kanan dipotong rata sedangkan kiri dibelah dua, pada bagian kaki kanan depan kuku sapi puntung;
 6. 1 (satu) lembar surat keterangan kematian ternak dengan No: DM. 148.1 / 80 / V / 2022, yang ditandatangani oleh Pj.Kepala Desa Manikin an.WILFRIDUS KOA tanggal 23 Mei 2022;
 7. 1 (satu) lembar surat keterangan kehilangan ternak dengan No: DM. 148.1 / 81 / V / 2022, yang ditandatangani oleh Pj.Kepala Desa Manikin an.WILFRIDUS KOA tanggal 28 Mei 2022;
 8. 1 (satu) lembar surat keterangan kepemilikan ternak dengan No: DM. 148.1 / 160 / V / 2022, yang ditandatangani oleh Pj.Kepala Desa Manikin an.WILFRIDUS KOA tanggal 30 Mei 2022;
 9. 1 (satu) lembar surat Penunjukan petugas pemeriksaan hewan dari dinas peternakan Kab.TTU dengan No.Surat 524.03 / 393 / Keswan / VIII / 2022 Pada tanggal 23 Agustus 2022, dan ditandatangani oleh

Hal. 2 dari 49 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekertaris Dinas Peternakan Kab.TTU an.TRIMELDUS T. Tonbesi
S.Pt,M.Se Nip 197005151999031013;

10. 1 (satu) lembar Berita Pemeriksaan Ternak dengan No : 524.3 / 391 / VIII / 2022 tanggal 23 Agustus 2022, dan ditandatangani oleh Petugas Pemeriksaan Drh.DOMINGGUS MEKO NIP 198006092010011025;
11. 1 (satu) lembar Berita Pemeriksaan Ternak dengan No : 524.3 / 392 / VIII / 2022 tanggal 23 Agustus 2022, dan ditandatangani oleh Petugas Pemeriksaan Drh.DOMINGGUS MEKO NIP 198006092010011025.
12. 1 (satu) Lembar surat Kematian Ternak dengan No: DM.148.1 / 15 / I / 2023 yang ditandatangani oleh Pj.Kepala Desa Manikin an.WILFRIDUS KOA, tanggal 20 Januari 2023;
13. 1 (Satu) Lembar kulit sapi berwarna kuning dengan ciri terdapat Cap pada kulit bertulis DRS;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam Perkara Lain Atas Nama Terdakwa Johannes Abi Alias Anis dan Zakarias Abi Alias Zaka;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-11/KEFAM/03/2023 tanggal 23 Mei 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ANDELINUS KAET Alias LINUS (selanjutnya disebut Terdakwa) pada waktu-waktu antara Bulan Januari Tahun 2022 sampai dengan Bulan Februari Tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022, bertempat di dalam Hutan Oemina Desa Maurisu Utara, Kec. Bikomi Selatan, Kab. Timor Tengah Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan yang mengakibatkan hewan itu sakit lebih dari seminggu, atau cacat, atau menderita luka-luka berat lainnya, atau mati, yakni terhadap

Hal. 3 dari 49 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hewan milik saksi DOMINIKUS RUNIUK SANITH Alias DOMI (selanjutnya disebut saksi DOMI), yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada Bulan Januari 2022 Terdakwa bertemu dengan saksi JOHANES ABI Alias ANIS dan saksi ZAKARIAS ABI Alias ZAKA (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) di rumah milik MARTA ABI yang beralamat di Desa Faenake, Kecamatan Bikomi Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara, yang mana saat itu Terdakwa bercerita bahwa ia mau pergi ke Desa Sainoni untuk menjerat babi. Bahwa kemudian saksi JOHANES ABI Alias ANIS berkata kepada Terdakwa, *"apakah bisa jerat sapi liar"* dan Terdakwa menjawab *"bisa"*. Kemudian saksi JOHANES ABI Alias ANIS berkata ke Terdakwa *"kalau bisa bantu kami untuk jerat saya punya sapi karena sapi saya di maurisu utara tidak mau masuk kandang"* lalu Terdakwa menjawab *"bisa, nanti datang saja ke rumah dulu untuk kita bicarakan"*. Bahwa kemudian saksi JOHANES ABI Alias ANIS memberitahu ke saksi ZAKARIAS ABI Alias ZAKA bahwa *"kita pake ini orang saja jerat sapi"* dan dijawab oleh saksi ZAKARIAS ABI Alias ZAKA *"ho bisa, yang penting dapat"*, sehingga antara saksi JOHANES ABI Alias ANIS dan saksi ZAKARIAS ABI Alias ZAKA bersepakat untuk menggunakan jasa Terdakwa guna melakukan penjeratan sapi.
- Bahwa berselang 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) hari kemudian, saksi JOHANES ABI Alias ANIS dan saksi ZAKARIAS ABI Alias ZAKA berniat pergi bersama-sama ke rumah Terdakwa untuk membicarakan hal-hal yang perlu dipersiapkan untuk menjerat sapi di Hutan Oemina, walau kemudian hanya saksi ZAKARIAS ABI Alias ZAKA sebagai perwakilan yang bertemu dengan Terdakwa lalu menyepakati, *"kalau nanti Terdakwa mendapat 3 (tiga) ekor sapi maka Terdakwa mendapat bagian 1 (satu) ekor sapi sementara 2 (dua) ekor lainnya untuk saksi JOHANES ABI Alias ANIS dan saksi ZAKARIAS ABI Alias ZAKA, atau 1 (satu) ekor sapi bernilai 1 (satu) juta"*. Sehingga mereka menyepakati hal itu sebagai bentuk membayar jasa Terdakwa dalam tindakan penjeratan sapi. Bahwa selain itu, atas anjuran saksi JOHANES ABI Alias ANIS dan saksi ZAKARIAS ABI alias ZAKA pula, lalu Terdakwa membuat 23 (dua puluh tiga) jeratan yang diletakkan di dalam Hutan Oemina menggunakan tali plastik berwarna biru dengan ukuran sekitar 10 mm dengan cara mengikatkan pada ujung kayu, lalu Terdakwa tarik tali itu dan tanam dalam lubang yang Terdakwa telah gali dan pada tali yang Terdakwa tanamkan itu lalu diikatkan seutas tali dan Terdakwa ikatkan

Hal. 4 dari 49 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi pada batang pohon, kemudian lubang tersebut Terdakwa tutup dengan tanah, lalu tali tersebut dibungkus dengan daun-daun.

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekitar pukul 16.00 wita saksi DOMI sampai di Hutan Oemina dengan tujuan memberi makan sapi-sapi miliknya, dan sesampainya di dalam Hutan Oemina tersebut saksi DOMI lalu memotong pohon putak (sagu) untuk diberikan kepada sapi-sapi saksi DOMI, setelah itu beberapa sapi saksi DOMI datang dan saksi DOMI melihat 1 (satu) ekor sapi pada bagian kaki depan sebelah kanannya terikat tali plastik warna biru, setelah itu saksi DOMI memotong tali yang terikat pada sapinya tersebut, lalu saksi DOMI memberi makan sapinya tersebut.
- Bahwa setelah kejadian tersebut, besoknya pada tanggal 16 Februari 2022 sekitar pukul 07.00 wita saksi DOMI pergi ke rumah saksi RAFAEL MENI sambil membawa tali berwarna biru yang menjerat sapi milik saksi DOMI yang telah saksi DOMI potong. Sesampainya di rumah saksi RAFAEL MENI saksi DOMI lalu menanyakan kepadanya *"disini siapa yang jerat sapi?"*, dan saksi RAFAEL MENI menjawab *"coba pi lihat itu JOHANES ABI Alias ANIS dan ZAKARIAS ABI Alias ZAKA karena dong masih jerat sapi di hutan Oemina"*. Setelah itu saksi DOMI langsung ke Hutan Oemina untuk mencari saksi JOHANES ABI Alias ANIS dan saksi ZAKARIAS ABI Alias ZAKA dan sesampainya di sana Terdakwa bersama saksi JOHANES ABI Alias ANIS dan saksi ZAKARIAS ABI sementara makan di pondok, lalu saksi DOMI menanyakan *"Siapa yang jerat sapi disini?"* sambil menunjukan tali berwarna biru yang telah saksi DOMI bawa, lalu saksi DOMI lanjut bertanya *"apakah kamu kenal dengan tali ini?"*, setelah itu saksi JOHANES ABI Alias ANIS dan saksi ZAKARIAS ABI Alias ZAKA menjawab *"tali itu kami punya"* dan Terdakwa ikut menjawab *"ya tali ini memang milik saya"*. Bahwa kemudian saksi JOHANES ABI Alias ANIS dan saksi ZAKARIAS ABI Alias ZAKA juga mengatakan bahwa *"tali itu jangan bawa pulang biar kita omong baik-baik saja, kami sudah salah dan kami siap ganti sapi"*. Bahwa selain itu, mereka (terdakwa dan saksi JOHANES ABI Alias ANIS serta saksi ZAKARIAS ABI Alias ZAKA) juga mengatakan akan berhenti untuk melakukan penjeratan sapi.
- Bahwa selang beberapa minggu kemudian di sekitar sore hari, saksi DOMI datang lagi ke Hutan Oemina untuk memberi makan sapi-sapinya, dan ketika saksi DOMI memberi makan sapi-sapinya itu, saksi DOMI melihat 3 (tiga) ekor sapi miliknya terjerat lagi dalam jeratan yang dibuat oleh

Hal. 5 dari 49 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa, dan ke 3 (tiga) sapi tersebut memiliki cap DRS yang mana salah 1 (satu) sapi itu di bagian kaki depan sebelah kanan sudah terputus. Bahwa melihat hal itu kemudian saksi DOMI melaporkan kejadian tersebut kepada Bapak Desa Maurisu Utara guna memanggil JOHANES ABI Alias ANIS dan ZAKARIAS ABI Alias ZAKA dalam rangka menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan, meskipun akhirnya mereka (Terdakwa dan JOHANES ABI Alias ANIS serta ZAKARIAS ABI Alias ZAKA) tidak hadir dan tidak mau bertanggung jawab akan perbuatan yang telah merugikan saksi DOMI tersebut, sehingga akhirnya saksi DOMI melaporkan kejadian itu ke Pihak Kepolisian.

- Bahwa Terdakwa melakukan pemasangan jerat tersebut diletakkan di tempat umum yang banyak dilewati sapi-sapi milik masyarakat selain juga sapi milik saksi DOMI, sehingga sapi-sapi yang masuk dalam jeratan yang dibuat oleh terdakwa tersebut mengalami cacat, atau menderita luka-luka atau mati. Bahwa perbuatan terdakwa terhadap sapi milik saksi DOMI tersebut, diperkuat dengan adanya :
 - Berita Pemeriksaan Ternak dari Dinas Peternakan Kab. TTU, Nomor:524.3/391/VIII/2022 tanggal 23 Agustus 2022 yang dibuat oleh Drh. Dominggus Meko, yang menerangkan bahwa 1 (satu) ekor sapi betina dewasa milik saksi DOMINIKUS RUNIUK SANITH mengalami *luka cacat terpotong/ puntung kaki depan bagian kanan (Metacarpus)* yang kemudian mengakibatkan kematian pada sapi tersebut sebagaimana termaktub dalam Surat Keterangan Kematian Ternak Nomor: DM.148.1/15/1/2023 yang dibuat oleh Pj. Kepala Desa Manikin tanggal 20 Januari 2023.
 - Berita Acara Pemeriksaan Ternak dari Dinas Peternakan Kab. TTU, Nomor : 524.3/392/VIII/2022 tanggal 23 Agustus 2022 yang dibuat oleh Drh. Dominggus Meko, yang menerangkan bahwa bahwa 1 (satu) ekor sapi betina dewasa milik saksi DOMINIKUS RUNIUK SANITH mengalami *luka cacat terpotong/ puntung pada kaki depan bagian kuku kanan (Metacarpus)*.
 - Surat Keterangan Kematian Ternak Nomor: DM. 148.1/80/V/2022 yang dibuat oleh Pj. Kepala Desa Manikin tanggal 23 Mei 2022 yang menerangkan bahwa 1 (satu) sapi hitam betina berumur 6 (enam) adik milik saksi DOMINIKUS RUNIUK SANITH, pada bagian kanan kaki sapi pada akhirnya putus kaki dan mati, yang mana sapi yang mati itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara bunting dan umur anak sapi tersebut kurang lebih 7 (tujuh) bulan dan mengalami kematian pada tanggal 30 April 2022.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 302 ayat (2) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dominikus Runiuk Sanith alias Domi, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dipanggil dan dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa penganiayaan sapi yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap sapi milik Saksi Korban;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah Saksi Korban Dominikus Runiuk Sanit dan pelakunya adalah Terdakwa Andelinus Kaet, Johannes Abi (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Zakarias Abi (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 15 Februari 2022 sekitar pukul 16.00 WITA di hutan Oemina, yang beralamat Desa Maurisu Utara, Kecamatan Bikomi Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 15 Februari 2022 sekitar pukul 16.00 WITA di hutan Oemina, yang beralamat Desa Maurisu Utara, Kecamatan Bikomi Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, Saksi Korban sampai di hutan Oemina untuk memberikan makan sapi, sesampai disana Saksi Korban lalu memotong putak (sagu) untuk diberikan kepada sapi-sapi tersebut, setelah itu beberapa sapi-sapi Saksi Korban datang dan Saksi Korban melihat satu ekor sapi pada bagian kaki depan kanannya terikat tali berwarna biru, setelah itu Saksi Korban memberikan makan sapi yang terikat tali itu dan Saksi Korban memotong tali yang terikat pada tali itu namun hanya sebagian saja, setelah itu besoknya tanggal 16 Februari 2022 sekitar pukul 07.00 WITA Saksi Korban pergi ke rumah Saksi Rafael Meni sambil membawa tali yang telah Saksi Korban potong, sesampai di rumah Saksi Rafael Meni saksi korban menanyakan kepadanya, "disini siapa yang jerat sapi" setelah itu Saksi Rafael Meni menjawab, "coba pi (pergi) lihat itu Johannes Abi (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Zakarias Abi (Terdakwa dalam berkas terpisah) karena dong masih jerat

Hal. 7 dari 49 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sapi di hutan Oemina”, setelah itu Saksi Korban pergi ke hutan dan mencari Johanes Abi (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Zakarias Abi (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan sampai disana mereka sementara makan di pondok mereka, lalu Saksi Korban menanyakan kepada mereka “siapa yang jerat sapi disini” lalu Johanes Abi (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Zakarias Abi (Terdakwa dalam berkas terpisah) menjawab, “kami yang jerat sapi disini”, setelah itu Saksi Korban lalu menunjukan tali yang Saksi Korban potong dari kaki sapi Saksi Korban dan menanyakan, “apakah kamu kenal dengan tali ini?” dan Johanes Abi (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Zakarias Abi (Terdakwa dalam berkas terpisah) menjawab, “tali itu kami punya”, Johanes Abi (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Zakarias Abi (Terdakwa dalam berkas terpisah) juga mengatakan bahwa, “tali itu jangan dibawa pulang biar kita omong baik-baik saja, kami sudah salah dan kami siap ganti sapi” dan setelah Saksi Korban katakan, “kalau kalian salah berhenti jerat sudah” dan saat itu mereka mengatakan bahwa mereka berhenti jerat. Setelah kami bicarakan secara baik dan makan bersama. Setelah itu selang beberapa hari sekitar 3 mingguan Saksi Korban lupa tanggalnya sekitar sore hari Saksi Korban ke hutan Oemina untuk memberi makan sapi, saat Saksi Korban memberi makan sapi Saksi Korban melihat 3 (tiga) ekor sapi milik Saksi Korban yang lainnya dan ada satu ekor yang kaki depan sebelah kanan sudah terputus, setelah itu Saksi Korban melaporkan ke Kepala Desa Maurisu, bahwa Saksi Korban sudah menegur Johanes Abi (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Zakarias Abi (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk jangan jerat sapi karena sebelumnya sapi Saksi Korban sudah kena jerat satu ekor oleh mereka, namun sampai saat ini mereka masih jerat lagi sehingga tiga ekor sapi milik Saksi Korban terkena jerat lagi, sehingga salah satu sapi Saksi Korban yang kaki kanannya putus kena jerat, sedangkan sapi Saksi Korban yang lain kaki depan sebelah kanan sudah terputus dan terluka. Setelah itu Kepala Desa Maurisu Utara mengatakan bahwa nanti kita panggil mereka, setelah Kepala Desa Maurisu Utara memanggil Johanes Abi (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Zakarias Abi (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk menyelesaikan masalah itu, tetapi mereka tidak datang untuk bertanggung jawab dan karena tidak ada kejelasan dari mereka maka Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Timor Tengah Utara;

Hal. 8 dari 49 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Saksi Korban datang ke hutan, Terdakwa, Johannes Abi (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Zakarias Abi (Terdakwa dalam berkas terpisah) sedang makan, saat itu Saksi Korban memperlihatkan tali tersebut kepada mereka lalu Saksi Korban menanyakan, “siapa yang jerat sapi?” kemudian Terdakwa, Johannes Abi (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Zakarias Abi (Terdakwa dalam berkas terpisah) menjawab, “itu tali kami punya”, lalu Terdakwa, Johannes Abi (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Zakarias Abi (Terdakwa dalam berkas terpisah) menjawab, “nanti kami ganti sapi”, lalu Saksi Korban bilang, “berhenti jerat sudah”;
- Bahwa pada kejadian pertama ada sapi yang luka yaitu luka pada kaki depan;
- Bahwa ciri-ciri sapi yang dijerat/aniaya oleh Terdakwa dan kakinya terluka adalah sapi betina besar 2 (dua) ekor berwarna hitam dan 2 (dua) ekor lainnya berwarna kuning kecoklatan, dengan tinggi besar 1 (satu) meter semuanya dan panjangnya sekitar 1½ (satu setengah) meter, dan telinga sapi keempat ekor itu memiliki bekas potongan belah namun tidak sampai habis sebagai penanda sapi milik Saksi Korban, dan terdapat cap yang bertuliskan Dominikus Runiuk Sani yang disingkat DRS dan bentuk gambar hati (love) yang didalamnya terdapat bulatan pada samping gambar hati pada paha bagian kanan sapi yang terluka;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, sapi-sapi Saksi Korban mengalami luka yaitu 1 (satu) ekor mengalami luka pada kaki bagian depan sebelah kanan hingga putus pada bagian pergelangan kakinya, 1 (satu) ekor sapi kaki depan sebelah kanan juga putus pada bagian kuku kaki dan 1 (satu) ekor sapi mati, serta 1 (satu) ekor sapi sekarang telah hilang dan sudah berusaha mencari dan setelah menemukannya juga mati;
- Bahwa kerugian Saksi Korban setelah sapi miliknya dijerat oleh Terdakwa, Johannes Abi (Terdakwa dalam berkas terpisah) serta Zakarias Abi (Terdakwa dalam berkas terpisah) adalah sekitar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah sebagai petani;
- Bahwa Saksi Korban tidak tahu lokasi Terdakwa menjerat sapi milik saksi korban;
- Bahwa sebelum Terdakwa menjerat sapi-sapi milik Saksi Korban mereka tidak meminta ijin kepada Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa dan Johannes Abi (Terdakwa dalam berkas terpisah) tidak mempunyai sapi sedangkan Zakarias Abi (Terdakwa dalam berkas terpisah) memiliki 2 (dua) ekor sapi yang dilepas di hutan Oemina;

Hal. 9 dari 49 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menjerat sapi, Terdakwa tidak pernah datang ke rumah Saksi Korban untuk berdamai;
- Bahwa yang mengetahui sapi milik korban dijerat adalah Rafael Meni, Yohanes Kefi, Lukas Nule, Kristoforus Bana, Marselinus Ninu dan Petrus Koa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Marselinus Matias Ninu, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dipanggil dan dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa penjeratan sapi yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap sapi milik Saksi Korban Dominikus Runiuk Sanith alias Domi;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah Saksi Korban Dominikus Runiuk Sanit dan pelakunya adalah Terdakwa Andelinus Kaet, Johannes Abi (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Zakarias Abi (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa Saksi tahu kalau sapi milik korban di jerat oleh Terdakwa, Johannes Abi (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Zakarias Abi (Terdakwa dalam berkas terpisah) dari korban pada tanggal 17 Maret 2022;
- Bahwa menurut korban sapi miliknya dijerat oleh Terdakwa, Johannes Abi (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Zakarias Abi (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada Selasa, tanggal 15 Februari 2022 sekitar pukul 16.00 WITA di hutan Oemina, yang beralamat Desa Maurisu Utara, Kecamatan Bikomi Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa setahu Saksi ada 4 (empat) ekor sapi milik korban yang dijerat oleh Terdakwa, Johannes Abi (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Zakarias Abi (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 17 Maret 2022 sekitar pukul 17.30 WITA Saksi pergi ke rumah korban yang beralamat di Manikin RT/RW.005/001, Desa Manikin, Kecamatan Noemuti Timur, Kabupaten Timor Tengah Utara, sesampainya di sana korban menceritakan kejadian kalau sapi miliknya telah dijerat oleh Terdakwa, Zakarias Abi (Terdakwa dalam berkas terpisah), dan Johannes Abi (Terdakwa dalam berkas terpisah) lalu Saksi bertanya, "itu sapi lukanya dibagian apa" lalu korban menjelaskan bahwa kondisinya yaitu 1 (satu) ekor sapi betina dengan kondisi kaki depan sebelah kanan putus dan 3 (tiga) ekor lainnya terdapat luka lecet di bagian kaki depan, setelah kami bercerita sekitar pukul 19.00

Hal. 10 dari 49 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WITA Saksi Kembali ke rumah saksi, lalu pada tanggal 28 Maret 2022 Saksi ditelepon oleh korban untuk ke Oemina karena saat itu korban sementara memberi makan sapi, dan sesampai di sana Saksi melihat sapi yang terkena jerat tersebut dan memotret menggunakan HP saksi, lalu pada tanggal 29 April 2022 Saksi ditelepon oleh korban bahwa salah satu ekor sapi berwarna hitam ditemukan tidak bisa berjalan karena kakinya sudah cacat/putus, jadi saksi ke sana dan bersama korban mengamankan sapi tersebut dan dibawa ke rumah, lalu pada tanggal 30 April 2022 sapi tersebut yang kami bawa mati yang disebabkan luka pada kaki sehingga tidak bisa makan, lalu pada tanggal 28 Mei 2022 2 (dua) ekor sapi yang kakinya putus dan kami kandangkan, sementara 1 (satu) ekor sapi tidak kami temukan sampai saat ini;

- Bahwa ciri-ciri sapi milik Saksi Korban yang dijerat oleh Terdakwa, Johaness Abi (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Zakarias Abi (Terdakwa dalam berkas terpisah) yaitu:
 - a. 1 (satu) sapi betina dewasa, berwarna hitam, dengan cap dibagian paha kanan dituliskan huruf DRS, dan dibawah paha kanan ada gambar menyerupai hati dan di dalam jantung tersebut ada tanda tambah, dan garis lurus menyambung dengan diujung garis ada bentuk bulatan kecil, dan telinga sebelah kanan dipotong rata, dan telinga kiri dibelah dua setengah;
 - b. 1 (satu) sapi betina dewasa, berwarna hitam, dengan cap dibagian paha kanan dituliskan huruf DRS, dan dibawah paha kanan ada gambar menyerupai hati dan didalam gambar hati tersebut ada tanda tambah dan terdapat garis lurus menyambung dengan gambar hati dan diujung garis terdapat bentuk hati kecil, dan telinga kanan dipotong rata dan telinga bagian kiri dibelah dua setengah;
 - c. 1 (satu) sapi betina dewasa, berwarna kuning, dengan cap dibagian paha kanan dituliskan huruf DRS, dan dibawah paha kanan ada gambar menyerupai hati dan didalam gambar hati tersebut ada tanda tambah dan terdapat garis lurus menyambung dengan gambar hati dan diujung garis terdapat bentuk hati kecil, dan telinga kanan dipotong rata dan telinga bagian kiri dibelah dua setengah;
 - d. 1 (satu) sapi betina dewasa, berwarna kuning, dengan cap dibagian paha kanan dituliskan huruf DRS, dan dibawah paha kanan ada gambar menyerupai hati dan didalam gambar hati tersebut ada tanda tambah dan terdapat garis lurus menyambung dengan gambar

Hal. 11 dari 49 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hati dan diujung garis terdapat bentuk hati kecil, dan telinga kanan dipotong rata dan telinga bagian kiri dibelah dua setengah;

- Bahwa sapi yang mati warna hitam tanggal 30 April 2022 karena kaki putus, lalu pada tanggal 1 Desember 2022 ada yang mati karena kurus, kurang napsu makan;
- Bahwa ciri-ciri sapi yang mati warna hitam, tinggi 1 meter, panjang 1 ½ meter, ada cap DRS;
- Bahwa saksi tidak tahu ada sapi milik orang lain yang dijerat;
- Bahwa satu ekor sapi yang hidup warna hitam jenis kelamin betina, ada cap DRS;
- Bahwa setahu saksi kerugian yang dialami korban sekitar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa setahu Saksi ada 8 (delapan) ekor sapi milik korban yang dilepas di hutan Oemina dan 4 (empat) ekor sapi yang terjat;
- Bahwa semua sapi milik korban ada tandanya yaitu DRS tulis Love;
- Bahwa korban mengecek sapi-sapi tersebut di hutan satu atau 2 hari sekali;
- Bahwa setahu Saksi ada 8 (delapan) orang yang memiliki sapi yang lepas di hutan Oemina;
- Bahwa korban sering melepas sapi-sapi miliknya di hutan Oemina;
- Bahwa Zakarias Abi (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Johannes Abi (Terdakwa dalam berkas terpisah) tidak memiliki sapi;
- Bahwa rumah saksi dekat dengan hutan Oemina;
- Bahwa hutan Oemina adalah tempat penggembalaan sapi warga masyarakat;
- Bahwa Saksi tidak tahu terdakwa memiliki sapi;
- Bahwa yang mengetahui peristiwa penjeratan sapi tersebut adalah Petrus Koa, Saksi dan Rafael Meni;
- Bahwa sapi-sapi milik korban yang dijerat masih ada 1 ekor yang hidup dan yang 3 (ekor) sudah mati;
- Bahwa tidak ada yang memotong tali pada sapi tetapi terlepas;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa menjerat sapi milik Saksi Korban tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Terdakwa, Johannes Abi (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Zakarias Abi (Terdakwa dalam berkas terpisah) menjerat sapi milik korban;
- Bahwa setelah kejadian ini tidak ada orang yang jerat sapi lagi;

Hal. 12 dari 49 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Yohanes Kefi Alias Tabean, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dipanggil dan dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa penjeratan sapi yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap sapi milik Saksi Korban Dominikus Runiuk Sanith alias Domi;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah Saksi Korban Dominikus Runiuk Sanit dan pelakunya adalah Terdakwa Andelinus Kaet, Johannes Abi (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Zakarias Abi (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa kejadian peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 15 Februari 2022 bertempat di hutan Oemina Desa Maurisu Utara, Kecamatan Bikomi Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau sapi milik korban dijerat oleh Terdakwa, Johannes Abi (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Zakarias Abi (Terdakwa dalam berkas terpisah) dari Rafael Meni yang pada tanggal 15 Februari 2022 saat Saksi bertemu dengannya dan bercerita bahwa korban Dominikus Runiuk Sanith bercerita datang ke rumahnya membawa tali yang telah dipotong dan memberitahu bahwa sapi milik korban telah terjat, lalu Saksi menjawab, "itu tali pasti Johannes Abi dan Zakarias Abi punya karena dong yang ada jerat sapi";
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa, Johannes Abi (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Zakarias Abi (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang melakukan penjeratan sapi milik korban karena pada tanggal 11 Februari 2022 Saksi pergi ke hutan Oemina, Desa Maurisu Utara, Kecamatan Bikomi Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara untuk mencari biji gewang di dalam hutan tersebut, pada saat Saksi berjalan di hutan tersebut Saksi melihat di tanah terdapat jeratan tali yang sedang terpasang yang ditutup daun dan tanah yang mana tali jeratan tersebut terhubung dengan tali yang diikat pada sebuah kayu yang telah ditanam, setelah Saksi melihat tali jeratan tersebut Saksi kemudian langsung mencari siapa pemilik tali tersebut, dan waktu itu Saksi sampai di sebuah pondok dan melihat Johannes Abi (Terdakwa dalam berkas terpisah), Zakarias Abi (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa Andelinus Kaet yang berada di pondok tersebut, kemudian saat itu Saksi menegur mereka dengan berkata, "kamu barenti (berhenti) sudah, karena sapi disini bukan hanya kamu punya, tapi banyak sapi jinak milik orang lain yang juga sering

Hal. 13 dari 49 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lewat disini, lalu Johannes Abi (Terdakwa dalam berkas terpisah) menjawab, “aman nanti kami berhenti jerat”. Setelah itu Saksi langsung pulang dan saat itu Saksi sempat bertemu dengan Rapael Meni di rumahnya dan memberitahunya untuk mengecek sapi milik Usi Hen Bana yang digembalakan oleh Rafael Meni jangan sampai ikut terjerat;

- Bahwa pada tanggal 15 Februari 2022 saat Saksi bertemu dengan Saksi Rafael Meni dan bercerita bahwa korban Dominikus Runiuk Sanith tadi pagi sekitar jam 08.00 WITA datang ke rumahnya membawa tali yang telah dipotong dan memberitahukan bahwa sapi milik korban telah terjerat. Lalu Saksi menjawab, “tali pasti Johannes Abi dan Zakarias Abi punya karena dong yang ada jerat sapi” setelah itu Saksi Rafael Meni mengajak Saksi untuk melaporkan tersebut ke Kepala Desa, namun Saksi menyarankan untuk langsung saja ke polisi, setelah itu Saksi Rafael Meni Kembali ke rumahnya. Berselang satu minggu kemudian korban Dominikus Runiuk Sanith datang memberitahu Saksi untuk ikut hadir mengurus masalah sapi korban yang terjerat tersebut di kantor desa, tetapi saat itu tidak jadi karena para pelaku tidak datang, saat itu para pelaku sudah diundang 3 (tiga) kali untuk ke kantor desa namun tidak datang;
- Bahwa ciri-ciri sapi yang dijerat oleh Terdakwa, Johannes Abi (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Zakarias Abi (Terdakwa dalam berkas terpisah) tersebut adalah sejumlah 4 (empat) ekor dan semuanya berjenis kelamin betina, terdapat cap bertuliskan DRS dan terdapat bentuk hati (love) yang didalamnya terdapat gambar bentuk silang dan memiliki bulatan pada samping gambar hati pada bagian paha kanan;
- Bahwa cara Terdakwa, Johannes Abi (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Zakarias Abi (Terdakwa dalam berkas terpisah) memasang jerat adalah ditanam kayu dan gantung kayu lalu gali lobang dan pada saat sapi lewat kaki sapi masuk ke lobang dan kalau sapi bergerak tali tidak putus;
- Bahwa yang dialami oleh sapi-sapi tersebut setelah dijerat oleh Terdakwa, Johannes Abi (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Zakarias Abi (Terdakwa dalam berkas terpisah) adalah 1 (satu) ekor sapi betina berwarna kuning cacat/puntung pada kaki bagian depan, 1 (satu) ekor sapi betina dewasa berwarna hitam cacat/puntung pada kaki kanan bagian depan yang menurut pengakuan korban telah mati pada tanggal 30 Mei 2022 akibat sakit dari luka kaki tersebut, 1 (satu) ekor sapi betina dewasa berwarna hitam pada kuku kaki kanan bagian depan puntung/cacat, sementara satu ekor lainnya menurut pengakuan korban hilang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak ditemukan sampai saat ini, semua sapi terdapat cap bertulis DRS pada paha bagian kanan;

- Bahwa Saksi tidak tahu tujuan Terdakwa, Johannes Abi (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Zakarias Abi (Terdakwa dalam berkas terpisah) menjerat sapi tersebut;
- Bahwa tidak ada orang lain yang turut menjerat sapi-sapi milik korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa, Johannes Abi (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Zakarias Abi (Terdakwa dalam berkas terpisah) sebelumnya tidak minta ijin kepada korban untuk menjerat sapi;
- Bahwa setahu Saksi sapi tersebut terlepas sendiri dari jerat bukan orang yang melepas;
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut adalah Saksi Rafael Meni, Emanuel Lete dan Saksi Maselinus Matias Ninu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Rafael Meni alias Rafael, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dipanggil dan dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa penganiayaan sapi;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah Saksi Korban Dominikus Runiuk Sanit dan pelakunya adalah Johannes Abi (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Zakarias Abi (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 15 Februari 2022 di hutan Oemina, Desa Maurisu Utara, Kecamatan Bikomi Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa sapi milik Saksi Korban dianiaya oleh Johannes Abi (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Zakarias Abi (Terdakwa dalam berkas terpisah) dari Saksi Korban Dominikus Runiuk Sanith pada tanggal 15 Februari 2022 jam 08.00 WITA Saksi Korban datang ke rumah Saksi sambil memegang seutas tali nylon/plastic, lalu Saksi bertanya, "itu tali untuk apa?" kemudian dijawab Saksi Korban, "tali ini yang orang pakai untuk jerat sa (saya) punya sapi" lalu Saksi menjawab, "coba tanyakan tali itu kepada Johannes Abi (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Zakarias Abi (Terdakwa dalam berkas terpisah) karena selama ini dong yang ada jerat";
- Bahwa yang dilakukan Saksi Korban setelah Saksi mengatakan kepadanya kalau Johannes Abi (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan

Hal. 15 dari 49 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zakarias Abi (Terdakwa dalam berkas terpisah) sering menjerat sapi di hutan Oemina adalah Saksi Korban pergi ke hutan tempat Johannes Abi (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Zakarias Abi (Terdakwa dalam berkas terpisah) menjerat sapi;

- Bahwa hewan milik korban yang dianiaya oleh Johannes Abi (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Zakarias Abi (Terdakwa dalam berkas terpisah) adalah sapi yang berjumlah 4 (empat) ekor sapi;
- Bahwa ciri-ciri sapi yang jerat oleh Johannes Abi (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Zakarias Abi (Terdakwa dalam berkas terpisah) adalah berwarna hitam 2 (dua) ekor dan berwarna kuning 2 (dua) ekor, semua berjenis kelamin betina terdapat cap di bagian paha kanan bertuliskan DRS, dan dibawah paha kanan ada gambar menyerupai hati dan didalam jantung tersebut ada tanda tambah, dan ada garis lurus menyambung dengan ujung garis ada bentuk bulatan kecil, dan telinga sebelah kanan dipotong rata, dan telinga bagian kiri dibelah dua setengah;
- Bahwa Saksi tahu cara Johannes Abi (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Zakarias Abi (Terdakwa dalam berkas terpisah) menganiaya sapi milik Saksi Korban yaitu Johannes Abi (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Zakarias Abi (Terdakwa dalam berkas terpisah) melakukan penganiayaan dengan menggunakan tali plastic/nylon dengan memasang jerat yang mengenai sapi milik Saksi Korban sehingga mengakibatkan luka yang dialami sapi milik Saksi Korban;
- Bahwa setahu Saksi di hutan Oemina tersebut ada orang lain yang melepas sapi selain Saksi Korban;
- Bahwa setahu Saksi kondisi 4 (empat) ekor sapi tersebut sekarang adalah 3 (tiga) ekor sudah mati, 1 (satu) ekor masih hidup;
- Bahwa sapi mati karena terkena jerat kaki luka dan putus;
- Bahwa sapi yang kakinya putus ada 3 (tiga) sehingga mati;
- Bahwa Saksi melihat sapi yang luka di rumah Saksi Korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kerugian yang dialami Saksi Korban;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa, Johannes Abi (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Zakarias Abi (Terdakwa dalam berkas terpisah) tidak memiliki sapi;
- Bahwa Johannes Abi (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Zakarias Abi (Terdakwa dalam berkas terpisah) sudah berkali-kali menjerat sapi di hutan Oemina;

Hal. 16 dari 49 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu Saksi Korban pernah dua kali menegur Johannes Abi (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Zakarias Abi (Terdakwa dalam berkas terpisah) agar mereka berhenti menjerat sapi di hutan;
- Bahwa kegiatan penjeratan sapi membuat masyarakat di sekitar tersebut resah/terganggu;
- Bahwa sebelum menjerat sapi di hutan Johannes Abi (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Zakarias Abi (Terdakwa dalam berkas terpisah) tidak minta ijin kepada orang disekitar orang tersebut;
- Bahwa yang mengetahui kejadian penjeratan sapi tersebut adalah Saksi Kristoforus Bana, Saksi Lukas Nule;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi Petrus Leu Koa, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dipanggil dan dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa penganiayaan sapi;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah Saksi Korban Dominikus Runiuk Sanit dan pelakunya adalah Johannes Abi (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Zakarias Abi (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa Anedlinus Kaet ikut jerat;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 15 Februari 2022 di hutan Oemina, Desa Maurisu Utara, Kecamatan Bikomi Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa hewan yang dijerat oleh Johannes Abi (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Zakarias Abi (Terdakwa dalam berkas terpisah) adalah 4 (empat) ekor sapi, yang terdiri dari 2 (dua) ekor warna hitam dan 2 (dua) ekor warna kuning dengan ciri-ciri ada cap bertuliskan DRS, telinga terpotong dan berjenis kelamin betina;
- Bahwa yang memberi tahu Saksi kalau sapi korban dijerat oleh Johannes Abi (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Zakarias Abi (Terdakwa dalam berkas terpisah) adalah Saksi Korban;
- Bahwa Saksi melihat sapi-sapi yang dijerat pada tanggal 30 Maret 2022 di di kali;
- Bahwa saat Saksi melihat sapi di kali keadaan sapi-sapi tersebut ada luka pada kaki kanan bagian depan, kaki sapi tersebut putus;
- Bahwa setahu Saksi kondisi sapi-sapi tersebut sekarang 3 (tiga) sudah mati, 1 (satu) ekor masih hidup;

Hal. 17 dari 49 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sapi milik Saksi Korban tidak liar;
- Bahwa di hutan Oemina ada sapi orang lain yang dilepas selain sapi milik Saksi Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. Saksi Lukas Nule, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dipanggil dan dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa penjeratan sapi;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah Saksi Korban Dominikus Runiuk Sanit dan pelakunya adalah Johannes Abi (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Zakarias Abi (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa Saksi tidak lihat Terdakwa Andelinus Kaet menjerat sapi milik Saksi Korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 15 Februari 2022, di hutan Oemina, Desa Maurisu Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa Saksi tahu dari korban kalau Johannes Abi (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Zakarias Abi (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang menjerat sapi miliknya;
- Bahwa ciri-ciri sapi yang dijerat oleh Johannes Abi (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Zakarias Abi (Terdakwa dalam berkas terpisah) adalah 2 (dua) ekor warna hitam dan 2 (dua) ekor warna kuning dan ada cap DRS;
- Bahwa setelah Saksi Korban bercerita kepada Saksi tentang kejadian tersebut lalu Saksi ke hutan mau mencari bebak dan Saksi melihat kaki sapi ada yang putus;
- Bahwa saat Saksi ke hutan ada 4 (empat) ekor sapi yang Saksi lihat dan keempat ekor sapi tersebut milik Saksi Korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu kondisi sapi sekarang karena sapi sudah ada pada tuannya;
- Bahwa setahu saksi ada sapi yang hidup satu ekor warna hitam;
- Bahwa sampai di hutan Saksi melihat Johannes Abi (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Zakarias Abi (Terdakwa dalam berkas terpisah) ada pikul karung dari pemukiman menuju ke hutan;
- Bahwa setahu Saksi, Johannes Abi (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Zakarias Abi (Terdakwa dalam berkas terpisah) tidak memiliki sapi;

Hal. 18 dari 49 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu Saksi, Johannes Abi (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Zakarias Abi (Terdakwa dalam berkas terpisah) menjerat sapi sudah berkali-kali;
- Bahwa selain Johannes Abi (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Zakarias Abi (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang jerat sapi tidak ada orang lain yang ikut jerat sapi;
- Bahwa selain sapi milik Saksi Korban ada sapi banyak orang di hutan;
- Bahwa selain kejadian tanggal 15 Februari 2022 tidak ada orang lain yang turut jerat sapi lagi dan sudah aman;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

7. Saksi Kristoforus Bana, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dipanggil dan dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa penganiayaan sapi yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap sapi milik Saksi Korban Dominikus Runiuk Sanith alias Domi;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah Saksi Korban Dominikus Runiuk Sanit dan pelakunya adalah Johannes Abi (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Zakarias Abi (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan setelah Saksi di kantor polisi baru tahu Terdakwa Andelinus Kaet;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 15 Februari 2023 di hutan Oemina, desa Maurisu Utara, Kecamatan Bikomi Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Johannes Abi (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Zakarias Abi (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang menjerat sapi milik Saksi Korban dari Saksi Rafael Meni yang mana Saksi Rafael Meni diberitahu oleh Saksi Korban bahwa sapi miliknya telah dijerat dan kakinya terluka oleh tali yang dipasang Johannes Abi (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Zakarias Abi (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa setahu Saksi, cara Johannes Abi (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Zakarias Abi (Terdakwa dalam berkas terpisah) melukai sapi milik Saksi Korban dengan cara menjerat menggunakan tali;
- Bahwa ada 4(empat) ekor sapi milik Saksi Korban yang dijerat oleh Johannes Abi (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Zakarias Abi (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa awalnya pada bulan Februari 2022 Saksi bertemu dengan Saksi Rafael Meni di jalan saat Saksi ke kebun, setelah itu Saksi Rafael Meni

Hal. 19 dari 49 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Kfm



menceritakan kepada Saksi Korban Dominikus Runiuk Sanit dijerat dan kakinya terluka oleh jerat yang dibuat oleh Johannes Abi (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Zakarias Abi (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa Andelinus Kaet masuk ke dalam hutan dengan membawa tali yang tersimpan dalam karung, dan saat itu kami berpapasan di jalan di dalam hutan Oemina, setelah itu Saksi lalu pergi mencari bebak dan biji gewang dalam hutan Oemina, setelah itu Saksi pergi kembali mengantar bebak dan biji gewang kembali ke rumah Saksi, dan dalam perjalanan Saksi melihat ada jerat yang telah dipasang dengan menggunakan tali plastik warna biru, setelah itu Saksi kembali ke rumah Saksi;

- Bahwa ciri-ciri sapi yang dijerat oleh Johannes Abi (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Zakarias Abi (Terdakwa dalam berkas terpisah) adalah 4 (empat) ekor yang luka yang terdiri dari 2 (dua) berwarna hitam, 2 (dua) ekor warna kuning dan semuanya betina serta memiliki cap pada paha kaki belakang baik kanan kiri bertuliskan DRS (Dominikus Runiuk Sanit);
- Bahwa kondisi sapi-sapi tersebut sekarang 1 (satu) ekor sudah mati, 1 (satu) ekor sapi betina berwarna kuning hilang, dan 1 (satu) ekor sapi betina berwarna hitam kuku kaki depan sebelah kanannya putus, serta 1 (satu) ekor sapi betina berwarna kuning kaki kanan depannya telah terpotong atau putus;
- Bahwa menurut Saksi yang menjerat sapi milik Saksi Korban adalah Johannes Abi (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Zakarias Abi (Terdakwa dalam berkas terpisah) karena Saksi melihat Johannes Abi (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Zakarias Abi (Terdakwa dalam berkas terpisah) membawa tali sama persis seperti yang Saksi lihat di tempat pasang jerat sapi milik Saksi Korban;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung Johannes Abi (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Zakarias Abi (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa Andelinus Kaet yang memasang jerat di hutan namun Saksi tahu mereka membawa tali dalam karung yang mana tali itu sama dengan tali jerat yang dipasang di hutan Oemina;
- Bahwa Saksi tidak melihat orang lain yang membawa tali selain Terdakwa, Johannes Abi (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Zakarias Abi (Terdakwa dalam berkas terpisah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Saksi Kanisius Kolo alias Kanis, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dipanggil dan dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa penganiayaan sapi yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap sapi milik Saksi Korban Dominikus Runiuk Sanith alias Domi;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah Saksi Korban Dominikus Runiuk Sanit dan pelakunya adalah Terdakwa Andelinus Kaet, Johanes Abi (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Zakarias Abi (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa Saksi kenal dengan Zakarias Abi (Terdakwa dalam berkas terpisah) namun tidak ada hubungan keluarga dengan Zakarias Abi (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 15 Februari 2022 sekitar pukul 16.00 WITA di hutan Oemina, yang beralamat Desa Maurisu Utara, Kecamatan Bikomi Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa Saksi mengetahui penjeratan sapi karena Saksi sebelumnya didatangi oleh Zakarias Abi (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada bulan Februari 2022 yang hari, tanggal dan waktunya Saksi sudah lupa, saat itu Zakarias Abi (Terdakwa dalam berkas terpisah) datang di rumah Saksi dan menanyakan rumah Terdakwa dengan berkata kepada saya, "saya mau datang undang terdakwa untuk jerat saya punya sapi di Maurisu" dan setelah itu Saksi langsung mengantar Zakarias Abi (Terdakwa dalam berkas terpisah) ke rumah Terdakwa, sesampai di rumah Terdakwa, kami masih menunggu karena Terdakwa tidak berada di rumah, lalu beberapa saat kemudian datanglah Terdakwa dan membuat kami kopi dan setelah itu Zakarias Abi (Terdakwa dalam berkas terpisah) berkata kepada Terdakwa, "saya mau datang undang untuk jerat saya punya sapi" setelah itu Saksi langsung pulang ke rumah saksi dan meninggalkan Zakarias Abi dan Terdakwa melanjutkan perbincangan mereka;
- Bahwa setahu Saksi, Zakarias Abi (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Johanes Abi (Terdakwa dalam berkas terpisah) memiliki sapi tidak memiliki sapi;
- Bahwa setahu Saksi, cara membedakan sapi jinak dengan sapi liar yaitu pada sapi jinak biasanya ada cap dan telinga ada terpotong;
- Bahwa alat yang digunakan untuk menjerat sapi ada adalah tali;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kali Terdakwa jerat sapi, namun Terdakwa sering menjerat sapi;

Hal. 21 dari 49 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

9. Saksi Zakarias Abi alias Zaka, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dipanggil dan dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa penjeratan sapi yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap sapi milik Saksi Korban Dominikus Runiuk Sanith alias Domi;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah Saksi Korban Dominikus Runiuk Sanit dan pelakunya adalah Terdakwa Andelinus Kaet, Johannes Abi (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Zakarias Abi (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 15 Februari 2022 sekitar pukul 16.00 WITA di hutan Oemina, yang beralamat Desa Maurisu Utara, Kecamatan Bikomi Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa awalnya Saksi bertemu dengan Terdakwa di desa Faenake di rumah saudara saksi atas nama Marta Abi, saat itu Saksi bersama Johannes Abi (Terdakwa dalam berkas terpisah), saat itu sementara hujan sehingga Terdakwa Andelinus Kaet berteduh di rumah, saat itu Terdakwa Andelinus Kaet sedang bersama Johannes Abi (Terdakwa dalam berkas terpisah), lalu Saksi datang, kemudian Johannes Abi (Terdakwa dalam berkas terpisah) berkata kepada Saksi, "kita pakai ini orang saja untuk jerat sapi" lalu Saksi jawab, "ho sudah yang penting dapat", lalu Terdakwa berkata, "kamu pi (pergi) rumah dolo untuk omong adat bawa Rp100.000,- (seratus ribu rupiah)", lalu malam itu Saksi dating ke rumah Terdakwa untuk membicarakan penjeratan sapi, dan kami sepakat bahwa ketika mendapat 1 (satu) sapi bernilai Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai uang sewa menjerat. Besoknya Saksi langsung kembali ke Maurisu kemudian Johannes Abi (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa Andelinus Kaet menyusul ke Maurisu;
- Bahwa kesepakatan antara Saksi dengan Terdakwa saat meminta Terdakwa untuk menjerat sapi milik Saksi yaitu kalau nanti mendapatkan 3 (tiga) ekor sapi, maka Terdakwa mendapat 1 (satu) ekor sapi dan 2 (dua) ekor untuk kami, atau 1 (satu) ekor sapi bernilai Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk Terdakwa dan kemudian kami bersepakat dengan perjanjian itu sebagai bentuk membayar jasa Terdakwa untuk menjerat;
- Bahwa Terdakwa menyetujui untuk melakukan penjeratan sapi tersebut dan Terdakwa Andelinus Kaet datang ke rumah Saksi di Maurisu;

Hal. 22 dari 49 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi serta Terdakwa menjerat sapi-sapi tersebut selama 3 (tiga) minggu mulai akhir Januari sampai tanggal 19 Februari 2022 di hutan Oemina;
- Bahwa yang harus dijerat oleh Saksi bersama Terdakwa adalah yang bercap Z.Abi dan J.Abi dengan ciri-ciri warna bulu hitam dan ada juga berwarna bulu kuning, ada cap dengan tulisan Z.Abi dan J.Abi dan masih banyak yang tidak memiliki cap yang kami lepas di dalam hutan Oemina dan kurang lebih 60 (enam puluh) ekor;
- Bahwa ciri-ciri sapi milik Saksi yang dijerat adalah ada cap Z.Abi, Y.Abi, A.Abi dan S.Abi cap kantong dengan jumlah \pm 40 (empat puluh) ekor dan yang tidak memiliki cap \pm 30 (tiga puluh) ekor;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai surat kepemilikan hewan karena memang rata-rata tidak mempunyai surat kepemilikan hewan karena memang sapi milik Saksi ada cap sehingga Saksi mengenalnya;
- Bahwa yang menyediakan tali adalah Saksi untuk buat karbesuk, sedang Terdakwa menyiapkan tali untuk jerat sapi;
- Bahwa bentuk tali yang pakai untuk jerat adalah tali nilon warna biru;
- Bahwa total sapi yang terjerat adalah 10 (sepuluh) ekor sapi dimana 3 (tiga) ekor dibawa oleh Terdakwa ke Banain mati, 3 (tiga) ekor polisi yang ambil, 1 (satu) ekor dijual ke Banain mati, 1 (satu) ekor dibawa ke Atambua dan 1 (satu) ekor mati dikandang;
- Bahwa dari 10 (sepuluh) ekor yang dijerat ada 1 (satu) ekor yang memiliki cap milik Johanes Abi (Terdakwa dalam berkas terpisah) sedangkan yang lainnya tidak ada cap;
- Bahwa dari 10 (sepuluh) ekor sapi yang terjerat 3 (tiga) ekor yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu kalau sapi-sapi yang terjerat tersebut milik Saksi karena ada tanda putih di kepala;
- Bahwa Saksi yakin kalau yang tidak punya cap adalah milik Saksi, karena jalan rombongan dengan sapi milik Saksi;
- Bahwa perjanjian dengan Terdakwa terkait pembagian hasil jerat adalah 1 (satu) ekor disamakan dengan Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa saat jerat sapi-sapi tersebut Saksi tidak tahu kalau ada yang luka;
- Bahwa yang menentukan lokasi jerat adalah Terdakwa;
- Bahwa tujuan Saksi menjerat sapi untuk kasih jinak;
- Bahwa sapi milik Saksi di Oemina ada sekitar 20 (dua puluh) ekor;
- Bahwa tidak ada target berapa sapi yang akan dijerat;

Hal. 23 dari 49 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi tidak mengetahui kalau sapi milik Saksi Korban terjat, kami baru mengetahui pada tanggal 19 Februari 2022 saat Saksi Korban datang ke pondok kami membawa seutas tali jerat berwarna biru dengan bintik merah dengan besar sekitar 10 meter lalu menyanyakan kepada kami kepemilikan tali tersebut, dan benar kami mengakui bahwa tali tersebut memang milik kami, yang merupakan tali jerat yang dipasang oleh Terdakwa, lalu Terdakwa menjawab, "sudah nanti baru urus damai, karena sapi dong bagabung dengan milik kami ju masih jerat", kemudian Saksi berkata, "saya minta maaf, karena kami tidak menyampaikan bahwa kami sedang menjerat sapi", kemudian Saksi berkata, "saya minta maaf nanti saya akan datang ke rumah", lalu pada tanggal 18 Maret 2022, Saksi pergi ke rumah Saksi Korban membawa sopi satu botol dengan uang Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tetapi Saksi Korban tidak menerima permintaan maaf karena sudah melapor ke kantor desa, lalu selang beberapa minggu kami pergi ke kantor desa Saksi bersama Johannes Abi (Terdakwa dalam berkas terpisah) ke kantor desa, tetapi Kepala Desa sedang keluar, sehingga tidak damai dan setelah itu masalah tersebut tidak pernah diurus;
- Bahwa saksi mau omong baik-baik dengan korban untuk ganti rugi;
- Bahwa peran Saksi dalam kegiatan penjeratan tersebut adalah saksi bertugas memberi makan sapi tersebut sedangkan Johannes Abi (Terdakwa dalam berkas terpisah) membantu menarik sapi dari lokasi jeratan ke pondok ketika sapi sudah berhasil masuk jeratan;
- Bahwa posisi Terdakwa memasang jerat Saksi tidak tahu karena Saksi hanya mengarahkan untuk taruh jeratan diposisi biasa sapi kami lewat;
- Bahwa sapi-sapi yang dilepas di hutan Oemina memiliki cap seperti DRS, Sintus Laot, cap JL, DB Domi Nabu dan masih banyak lagi sapi yang tidak memiliki cap;
- Bahwa kegiatan penjeratan sapi tidak diketahui oleh siapapun;
- Bahwa tidak ada orang lain yang ikut menjerat sapi-sapi di hutan selain Saksi, Terdakwa Andelinus Abi, dan Johannes Abi (Terdakwa dalam berkas terpisah) serta Paulus;
- Bahwa tugas Paulus di pondok adalah memberi makan sapi;
- Bahwa sapi yang Paulus serta Saksi kasih makan di pondok saksi milik Saksi;
- Bahwa Paulus ikut jerat karena Paulus adalah anak kandung saksi dan Johannes Abi (Terdakwa dalam berkas terpisah) adalah kakak kandung saksi;

Hal. 24 dari 49 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berhenti menjerat pada tanggal 19 Februari 2022 karena telah ditegur oleh korban Dominikus Runiuk Sanit;
- Bahwa sebelumnya pada tahun 2021 kami juga ikut menjerat sapi liar di hutan Oemina dengan cara membuat kandang, namun kami lakukan sendiri, tidak bersama Terdakwa Andelinus Kaet;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi ada yang tidak benar sebagai berikut:

- Tali yang digunakan untuk menjerat sapi adalah milik Saksi bukan Terdakwa;
 - Tidak ada perjanjian terkait pembagian hasil di rumah Marta Abi;
 - Tidak ada perjanjian uang Rp1.000.000,-(satu juta rupiah) yang ada adalah apabila mendapat 3 (tiga) ekor maka Saksi dapat 2 (dua) ekor dan Terdakwa mendapat 1 (satu) ekor;
 - Bahwa masih ada jerat setelah tanggal 19 Februari 2022;
10. Saksi Johannes Abi alias Anis, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dipanggil dan dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa penjeratan sapi yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap sapi milik Saksi Korban Dominikus Runiuk Sanith alias Domi;
 - Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah Saksi Korban Dominikus Runiuk Sanit dan pelakunya adalah Terdakwa Andelinus Kaet, Johannes Abi (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Zakarias Abi (Terdakwa dalam berkas terpisah);
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 15 Februari 2022 sekitar pukul 16.00 WITA di hutan Oemina, yang beralamat Desa Maurisu Utara, Kecamatan Bikomi Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara;
 - Bahwa saksi kenal dengan Zakarias Abi karena dia adalah adik kandung saksi sedangkan Terdakwa Andelinus Kaet Saksi baru mengenal di desa Faenake saat itu Terdakwa akan menjerat babi di Desa Sainoni, setelah itu Saksi dan Zakarias Abi alias Zaka (Terdakwa dalam berkas terpisah) meminta bantuan untuk menjerat sapi milik kami yang berada di dalam hutan Oemina, Desa Maurisu Utara, Kecamatan Bikomi Selatan, Kabupaten Timor tengah Utara;
 - Bahwa benar berkisar mulai akhir bulan Januari 2022 sampai dengan pertengahan bulan Februari 2022 tepatnya tanggal 19 Februari 2022, Saksi bersama Terdakwa dan Zakarias Abi (Terdakwa dalam berkas

Hal. 25 dari 49 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) telah melakukan penjeratan sapi di hutan Oemina, Desa Maurisu Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara;

- Bahwa saat itu pada akhir bulan Januari 2022 Saksi yang sedang bersama Zakarias Abi (Terdakwa dalam berkas terpisah) bertemu dengan Terdakwa di rumah milik Martha Abi yang beralamat di Desa Faenake, Kecamatan Bikomi Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara, pada saat itu Terdakwa bercerita mau ke Sainoni untuk menjerat babi liar atas undangan Yuliana Obe, kemudian Saksi berkata kepada terdakwa, "apakah bisa jerat sapi liar" lalu dijawab Terdakwa, "bisa" lalu Saksi berkata, "kalau bisa bantu kami untuk jerat saksi punya sapi karena sapi saya di Maurisu" dan Terdakwa menjawab, "bisa, nanti datang saja ke rumah untuk kita bicarakan setelah saksi kembali ke Kefamenanu";
- Bahwa kesepakatan antara Saksi dengan Terdakwa saat meminta Terdakwa untuk menjerat sapi milik Saksi yaitu kalau nanti mendapatkan 3 (tiga) ekor sapi, maka Terdakwa mendapat 1 (satu) ekor sapi dan 2 (dua) ekor untuk kami, atau 1 (satu) ekor sapi bernilai satu juta dan kemudian kami bersepakat dengan perjanjian itu sebagai bentuk membayar jasa Terdakwa untuk menjerat;
- Bahwa sapi yang harus dijerat oleh Saksi bersama Terdakwa adalah yang bercap Z.Abi dan J.Abi dengan ciri-ciri warna bulu hitam dan ada juga berwarna bulu kuning, ada memiliki cap dengan tulisan Z.Abi dan J.Abi dan masih banyak yang tidak memiliki cap yang kami lepas di dalam hutan Oemina dan kurang lebih 60 (enam puluh) ekor;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai surat kepemilikan hewan karena memang rata-rata tidak mempunyai surat kepemilikan hewan;
- Bahwa saat itu Saksi tidak mengetahui kalau sapi milik Saksi Korban terjerat, kami baru mengetahui pada saat Saksi Korban datang ke pondok kami membawa seutas tali jerat berwarna biru dengan bintik merah besar sekitar 10 meter, lalu menanyakan kepada kami kepemilikan tali tersebut, dan benar kami mengakui bahwa tali tersebut memang milik kami, yang merupakan tali jerat yang dipasang oleh Terdakwa, kemudian Saksi berkata, "saya minta maaf, karena kami tidak menyampaikan bahwa kami sedang menjerat sapi", kemudian Saksi berkata, "saya minta maaf nanti saya akan datang ke rumah", lalu pada tanggal 18 Maret 2022, Saksi pergi ke rumah Korban membawa sapi satu botol dengan uang Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tetapi Saksi Korban tidak menerima permintaan maaf karena sudah melapor ke kantor desa;
- Bahwa menurut pengakuan Saksi Korban saat di pondok saat itu hanya 1 (satu) ekor sapi milik Saksi Korban yang terjerat;

Hal. 26 dari 49 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi ada yang tidak benar sebagai berikut:

- Tali yang digunakan untuk menjerat sapi adalah milik Saksi bukan Terdakwa;
- Tidak ada perjanjian uang Rp1.000.000,-(satu juta rupiah) yang ada adalah apabila mendapat 3 (tiga) ekor maka Saksi dapat 2 (dua) ekor dan Terdakwa mendapat 1 (satu) ekor;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut: Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Tim Penyidik Kepolisian Resor TTU serta segala surat yang tercakup di dalam berkas perkara tersebut di atas;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan peristiwa penjeratan sapi yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap sapi milik Saksi Korban Dominikus Runiuk Sanith;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada rentang waktu akhir Januari 2022 sampai dengan awal Maret 2022 di Hutan Oemina Desa Maurisu Utara, Kecamatan Bikomi Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengenal Zakarias Abi (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Johannes Abi (Terdakwa dalam berkas terpisah), namun saat Terdakwa singgah di rumah adiknya Zakarias Abi yakni Marta Abi di Sainoni karena kehujanan baru Terdakwa bertemu dengan mereka di sana dan terdakwa tidak ada hubungan kekeluargaan dengan mereka, dan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa diminta oleh Johannes Abi Alias Anis (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Zakarias Abi Alias Zaka (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk melakukan penjeratan sapi liar milik mereka di hutan Oemina;
- Bahwa Terdakwa memberitahu konsekuensi dari penjeratan sapi kepada Johannes Abi Alias Anis (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Zakarias Abi Alias Zaka (Terdakwa dalam berkas terpisah) apabila ada sapi jinak yang tergabung akan mengakibatkan luka, dan Johannes Abi Alias Anis (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Zakarias Abi Alias Zaka (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengatakan akan tanggung jawab apabila mengenai sapi orang lain;
- Bahwa telah terjadi kesepakatan antara Terdakwa dan Johannes Abi Alias Anis (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Zakarias Abi Alias Zaka

Hal. 27 dari 49 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Terdakwa dalam berkas terpisah) tentang upah yang mana pembagiannya 3:1 yaitu apabila Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) ekor sapi maka 2 (dua) ekor untuk Johannes Abi Alias Anis (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Zakarias Abi Alias Zaka (Terdakwa dalam berkas terpisah) sedangkan 1 (satu) ekor sapi untuk Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sering melakukan penjeratan apabila ada orang yang memintanya untuk melakukan penjeratan;
- Bahwa yang menyediakan tali plastik/nilon untuk jerat tersebut adalah Johannes Abi Alias Anis (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Zakarias Abi Alias Zaka (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin untuk menjerat sapi pada warga sekitar;
- Bahwa pada hari pertama pemasangan jerat Terdakwa mendapatkan 2 (dua) ekor sapi yang memiliki lonceng dan yang melepas sapi tersebut adalah Johannes Abi Alias Anis (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Zakarias Abi Alias Zaka (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa peran Terdakwa dalam kegiatan penjeratan tersebut adalah memasang jerat sedangkan Zakarias Abi (Terdakwa dalam berkas terpisah) bertugas memberi makan sapi tersebut dan Johannes Abi (Terdakwa dalam berkas terpisah) membantu menarik sapi dari lokasi jeratan ke pondok ketika sapi sudah berhasil masuk jeratan;
- Bahwa Terdakwa telah memasang jerat sebanyak 23 (dua puluh tiga) titik;
- Bahwa Terdakwa memasang jerat pada pagi hari di hutan Oemina;
- Bahwa Terdakwa menjerat menggunakan tali plastic/nylon berwarna biru terdapat bintik kemerahan berdiameter 10 (sepuluh) cm dengan cara Terdakwa mengikat tali pada ujung kayu lalu Terdakwa tarik tali itu dan tanam dalam lubang yang terdakwa sudah gali dan tali yang terdakwa tanamkan itu Terdakwa ikat seutas tali dan Terdakwa ikatkan lagi pada batang pohon, setelah itu Terdakwa tutup lubang itu dengan tanah, talinya Terdakwa bungkus dengan daun-daun;
- Bahwa yang menentukan titik pemasangan jerat adalah Johannes Abi Alias Anis (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Zakarias Abi Alias Zaka Abi (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 19 Februari 2022 sekitar pukul 10.00 WITA Korban datang ke pondok milik Zakarias Abi (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Johannes Abi (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang berada pinggir hutan Oemina, sambil membawa seutas tali nilon plastik warna biru bintik merah, setelah

Hal. 28 dari 49 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Korban mengatakan bahwa, “sapi saya ada kena jerat “sambil mengangkat tali itu dan menunjukan kepada kami dengan menanyakan, “tali ini siapa punya karna saya punya sapi ada kena jerat””, setelah itu Johannes Abi (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengatakan, “iya ini tali milik kami, dan Terdakwa juga menjawab, “tali ini memang milik saya”, setelah itu Johannes Abi (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengatakan bahwa, “nanti kami kembali dari pentabisan Imam Baru, setelah itu Johannes Abi (Terdakwa dalam berkas terpisah) akan ke rumah Korban untuk minta maaf”, setelah itu Korban mengatakan kalau bisa segera agar sapi bisa berobat dan dia mengatakan, “kamu bisa jerat saya punya sapi ada cap DRS” setelah itu kami duduk bercerita di dalam pondok bersama-sama, saat itu Johannes Abi (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengatakan, “nanti dia akan membawa sapi dan uang sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah)”;

- Bahwa setelah beberapa hari Terdakwa kembali ke hutan Oemina untuk mengecek jerat yang Terdakwa buat dan sesampai disana Terdakwa melihat belum ada sapi yang terjerat, kemudian Terdakwa ke pondok Sakai Johannes Abi yang berada di hutan. Setelah beberapa hari Terdakwa lupa tanggalnya Terdakwa kembali melihat jerat dan menemukan sapi yang telah terjerat di jeratan yang Terdakwa pasang ada 5 (lima) ekor sapi, lalu Terdakwa membuka ikatan tali sapi yang terjerat itu dan melepaskannya, sapi tersebut memiliki cap MM dan cap DRS pada 3 (tiga) ekor sapi dan besoknya Terdakwa melihat jerat yang Terdakwa pasang telah menjerat 3 (tiga) ekor sapi namun 2 (dua) ekor Terdakwa lepas dan satu ekor lagi kaki depannya patah dan ketiga sapi tersebut memiliki cap DRS yang merupakan sapi milik Dominikus Runiuk Sanit, setelah itu Terdakwa memberitahu Zakarias Abi (Terdakwa dalam berkas terpisah) bahwa, “sapi bercap DRS yang punggung kakinya patah kalau bisa kasih tahu pemiliknya datang lihat sapinya”, setelah itu Zakarias Abi (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengatakan ini bagaimana, lalu Zakarias Abi (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengatakan, “paling kita ganti mungkin Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Johannes Abi datang baru kita bayar ke pemilik sapi”, lalu Terdakwa mengatakan, “kita harus beritahu pemiliknya” dan Zakarias Abi (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengatakan “anggap saja bunga pohon kabesak” yang artinya orang tua dulu mengatakan bahwa sapinya telah terjangkit penyakit sehingga sakit, setelah itu Terdakwa lalu menyuruh Zakarias Abi (Terdakwa dalam berkas terpisah) menelepon Johannes Abi (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk datang. Setelah itu Terdakwa tidak tahu tanggal berapa namun dalam bulan Februari 2022 Korban datang ke pondok Johannes Abi (Terdakwa dalam berkas terpisah) menegur Terdakwa untuk membuka tali jerat yang Terdakwa buat karena sapinya banyak yang kena jerat

Hal. 29 dari 49 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikakinya dan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sudah membuka tali yang lain dan Terdakwa mengatakan besok Terdakwa akan membuat jerat semua sapihnya, dan Zakarias Abi (Terdakwa dalam berkas terpisah) datang dan Terdakwa memberitahukan kalau tadi Korban datang menegur Terdakwa untuk membuka tali jerat sapihnya;

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa sapi bercap DRS milik Saksi Korban telah terkena jerat sebanyak 6 (enam) ekor;
- Bahwa sapi milik Korban yang terkena jerat ada 6 (enam) ekor yaitu 1 (satu) ekor terlepas, 3 (tiga) ekor mati ditangan Korban, 1 (satu) ekor putus, dan 1 (satu) ekor mati dipotong oleh Johannes Abi;
- Bahwa dari 3 (tiga) ekor sapi yang mati setahu Terdakwa sapi tersebut mati karena luka setelah dijerat;
- Bahwa Terdakwa melihat Johannes Abi Alias Anis (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Zakarias Abi Alias Zaka (Terdakwa dalam berkas terpisah) memotong sapi bercap DRS milik Saksi Korban dan membagikan kepala kepada terdakwa tetapi Terdakwa menolaknya karena bertentangan dengan apa yang saksi percayai;
- Bahwa saat Korban datang Terdakwa tidak cerita ke Korban kalau sapi miliknya telah dipotong oleh Johannes Abi Alias Anis (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Zakarias Abi Alias Zaka (Terdakwa dalam berkas terpisah) karena Terdakwa takut ada sapi milik orang lain juga;
- Bahwa Terdakwa tidak berhenti jerat setelah ditegur Korban saat kejadian pertama karena Terdakwa belum mendapat sapi;
- Bahwa tanggal 5 Maret 2022 Terdakwa berhenti jerat karena telah ditegur Korban untuk kedua kalinya;
- Bahwa selama menjerat di hutan Oemina Terdakwa berhasil menjerat 17 (tujuh belas) ekor dan sebanyak 9 (sembilan) ekor sapi yang tidak ada cap;
- Bahwa Terdakwa membawa 3 (tiga) ekor sapi atas jasanya melakukan penjeratan sapi;
- Bahwa Terdakwa telah menjual 2 (dua) ekor sapi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Hal. 30 dari 49 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tali Plastik/Nylon berukuran $\pm 10\text{mm}$ dengan panjang ± 1 meter;
- 1 (satu) lembar kulit sapi berwarna Hitam dengan ciri terdapat Cap pada kulit bertulis DRS;
- 1 (satu) pasang telinga sapi dengan bagian telinga kanan potong rata sedangkan kiri dibelah dua;
- 1 (satu) ekor sapi betina dewasa, berwarna kuning dengan tinggi sekitar 1 (satu) meter dan panjang sekitar $\pm 1\frac{1}{2}$ (satu setengah) meter, terdapat cap bertulis DRS dan bentuk gambar hati (love) yang didalamnya terdapat gambar bentuk silang dan memiliki bulatan pada samping gambar hati pada paha bagian kanan, telinga bagian kanan dipotong rata sedangkan kiri dibelah dua, pada bagian kaki kanan depan tepat pada disiku kaki putus/cacat;
- 1 (satu) ekor sapi betina dewasa, berwarna hitam dengan tinggi sekitar 1 (satu) meter dan panjang sekitar $\pm 1\frac{1}{2}$ (satu setengah) meter, terdapat cap bertulis DRS dan bentuk gambar hati (love) yang didalamnya terdapat gambar bentuk silang dan memiliki bulatan pada samping gambar hati pada paha bagian kanan, telinga bagian kanan dipotong rata sedangkan kiri dibelah dua, pada bagian kaki kanan depan kuku sapi puntung;
- 1 (satu) lembar surat keterangan kematian ternak dengan Nomor: DM. 148.1 / 80 / V / 2022, yang ditandatangani oleh Pj. Kepala Desa Manikin an.WILFRIDUS KOA tanggal 23 Mei 2022;
- 1 (satu) lembar surat keterangan kehilangan ternak dengan Nomor: DM. 148.1 / 81 / V / 2022, yang ditandatangani oleh Pj. Kepala Desa Manikin an.WILFRIDUS KOA tanggal 28 Mei 2022;
- 1 (satu) lembar surat keterangan kepemilikan ternak dengan Nomor: DM. 148.1 / 160 / V / 2022, yang ditandatangani oleh Pj. Kepala Desa Manikin an.WILFRIDUS KOA tanggal 30 Mei 2022;
- 1 (satu) lembar surat Penunjukan petugas pemeriksaan hewan dari dinas peternakan Kabupaten Timor Tengah Utara dengan Nomor Surat 524.03 / 393 / Keswan / VIII / 2022 Pada tanggal 23 Agustus 2022, dan ditandatangani oleh Sekertaris Dinas Peternakan Kabupaten Timor Tengah Utara an.TRIMELDUS T. Tonbesi S.Pt, M.Se NIP 197005151999031013;
- 1 (satu) lembar Berita Pemeriksaan Ternak dengan Nomor: 524.3 / 391 / VIII / 2022 tanggal 23 Agustus 2022, dan ditandatangani oleh Petugas Pemeriksa Drh.DOMINGGUS MEKO NIP 198006092010011025;
- 1 (satu) lembar Berita Pemeriksaan Ternak dengan Nomor: 524.3 / 392 / VIII / 2022 tanggal 23 Agustus 2022, dan ditandatangani oleh Petugas Pemeriksa Drh.DOMINGGUS MEKO NIP 198006092010011025;

Hal. 31 dari 49 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Surat Kematian Ternak dengan Nomor: DM.148.1 / 15/ I / 2023 yang ditandatangani oleh Pj. Kepala Desa Manikin an.WILFRIDUS KOA, tanggal 20 Januari 2023;
- 1 (Satu) Lembar kulit sapi berwarna kuning dengan ciri terdapat Cap pada kulit bertulis DRS. (Barang Bukti dipergunakan pada Perkara Johannes Abi Alias Anis dan Zakarias Abi Alias Zaka;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tercatat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian penjeratan sapi yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Johannes Abi (Terdakwa dalam berkas terpisah), dan Zakarias Abi (Terdakwa dalam berkas terpisah) terhadap sapi milik Saksi Korban Dominikus Runiuk Sanith alias Domi terjadi pada hari Selasa, tanggal 15 Februari 2022 sekitar pukul 16.00 WITA di hutan Oemina, yang beralamat Desa Maurisu Utara, Kecamatan Bikomi Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa, tanggal 15 Februari 2022 sekitar pukul 16.00 WITA di hutan Oemina, yang beralamat Desa Maurisu Utara, Kecamatan Bikomi Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, Saksi Korban mengetahui sapi miliknya terkena jerat saat Saksi Korban datang ke hutan Oemina untuk memberi makan sapi-sapi milik Saksi Korban, dan Saksi Korban melihat satu ekor sapi pada bagian kaki depan kanannya terikat tali berwarna biru, lalu Saksi Korban memotong tali yang terikat pada tali itu namun hanya sebagian saja, setelah itu besoknya tanggal 16 Februari 2022 sekitar pukul 07.00 WITA Saksi Korban pergi ke rumah Saksi Rafael Meni sambil membawa tali yang telah Saksi Korban potong, sesampai di rumah Saksi Rafael Meni Saksi Korban menanyakan kepadanya, "disini siapa yang jerat sapi" setelah itu Saksi Rafael Meni menjawab, "coba pi (pergi) lihat itu Johannes Abi (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Zakarias Abi (Terdakwa dalam berkas terpisah) karena dong masih jerat sapi di hutan Oemina", setelah itu Saksi Korban pergi ke hutan dan mencari Johannes Abi (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Zakarias Abi (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan sampai disana mereka sementara makan di pondok mereka, lalu Saksi Korban menanyakan

Hal. 32 dari 49 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada mereka “siapa yang jerat sapi disini” lalu Johannes Abi (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Zakarias Abi (Terdakwa dalam berkas terpisah) menjawab, “kami yang jerat sapi disini”, setelah itu Saksi Korban lalu menunjukan tali yang Saksi Korban potong dari kaki sapi Saksi Korban dan menanyakan, “apakah kamu kenal dengan tali ini?” dan Johannes Abi (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Zakarias Abi (Terdakwa dalam berkas terpisah) menjawab, “tali itu kami punya”, Johannes Abi (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Zakarias Abi (Terdakwa dalam berkas terpisah) juga mengatakan bahwa, “tali itu jangan dibawa pulang biar kita omong baik-baik saja, kami sudah salah dan kami siap ganti sapi” dan setelah Saksi Korban katakan, “kalau kalian salah berhenti jerat sudah” dan saat itu mereka mengatakan bahwa mereka berhenti jerat. Setelah kami bicarakan secara baik dan makan bersama. Setelah itu selang beberapa hari sekitar 3 mingguan Saksi Korban lupa tanggalnya sekitar sore hari Saksi Korban ke hutan Oemina untuk memberi makan sapi, saat Saksi Korban memberi makan sapi Saksi Korban melihat 3 (tiga) ekor sapi milik Saksi Korban yang lainnya dan ada satu ekor yang kaki depan sebelah kanan sudah terputus, setelah itu Saksi Korban melaporkan ke Kepala Desa Maurisu, bahwa Saksi Korban sudah menegur Johannes Abi (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Zakarias Abi (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk jangan jerat sapi karena sebelumnya sapi Saksi Korban sudah kena jerat satu ekor oleh mereka, namun sampai saat ini mereka masih jerat lagi sehingga tiga ekor sapi milik Saksi Korban terkena jerat lagi, sehingga salah satu sapi Saksi Korban yang kaki kanannya putus kena jerat, sedangkan sapi Saksi Korban yang lain kaki depan sebelah kanan sudah terputus dan terluka. Setelah itu Kepala Desa Maurisu Utara mengatakan bahwa nanti kita panggil mereka, setelah Kepala Desa Maurisu Utara memanggil Johannes Abi (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Zakarias Abi (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk menyelesaikan masalah itu, tetapi mereka tidak datang untuk bertanggung jawab dan karena tidak ada kejelasan dari mereka maka Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Timor Tengah Utara;

- Bahwa benar ciri-ciri sapi yang dijerat/aniaya oleh Terdakwa dan kakinya terluka adalah sapi betina besar 2 (dua) ekor berwarna hitam dan 2 (dua) ekor lainnya berwarna kuning kecoklatan, dengan tinggi besar 1 (satu) meter semuanya dan panjangnya sekitar 1½ (satu setengah) meter, dan telinga sapi keempat ekor itu memiliki bekas potongan belah namun tidak sampai habis sebagai penanda sapi milik Saksi Korban, dan terdapat cap

Hal. 33 dari 49 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertuliskan Dominikus Runiuk Sani yang disingkat DRS dan bentuk gambar hati (love) yang didalamnya terdapat bulatan pada samping gambar hati pada paha bagian kanan sapi yang terluka;

- Bahwa benar sapi-sapi milik Korban memiliki tanda cap DRS;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, 4 (empat) sapi milik Saksi Korban terkena jerat dan mengalami luka yaitu 1 (satu) ekor sapi warna hitam mengalami luka pada kaki bagian kanan yang putus dan akhirnya mati pada tanggal 30 April 2022 sebagaimana Surat Kematian Ternak Nomor: DM.148.1/80/V/2022 tanggal 23 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Manikin, 1 (satu) ekor berwarna kuning mengalami luka pada kaki bagian depan sebelah kanan hingga putus pada bagian pergelangan kakinya dan telah mati pada tanggal 1 Desember 2022 sebagaimana Surat Kematian Ternak Nomor: DM.148.1/15/II/2023 tanggal 20 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Manikin, serta 1 (satu) ekor sapi warna kuning sekarang telah hilang sebagaimana Surat Keterangan Kehilangan Ternak Nomor: DM.148.1/81/V/2022 tanggal 23 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Manikin, dan 1 (satu) ekor sapi warna hitam kaki depan sebelah kanan juga putus pada bagian kuku kaki sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Ternak Nomor: 524.3/392/VIII/2022 tanggal 23 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Timor Tengah Utara dan merupakan sapi yang masih hidup saat ini;
- Bahwa benar Terdakwa dan Johannes Abi (Terdakwa dalam berkas terpisah) serta Zakarias Abi (Terdakwa dalam berkas terpisah) menjerat sapi di hutan Oemina telah dilakukan sejak bulan Januari 2022 sampai dengan Februari 2022;
- Bahwa benar bentuk tali yang pakai Terdakwa dan Johannes Abi (Terdakwa dalam berkas terpisah) serta Zakarias Abi (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk jerat sapi adalah tali plastik/nylon warna biru;
- Bahwa benar saat Terdakwa dan Johannes Abi (Terdakwa dalam berkas terpisah) serta Zakarias Abi (Terdakwa dalam berkas terpisah) menjerat sapi di hutan Oemina tidak ada pemberitahuan kepada para pemilik sapi yang ada di hutan Oemina;
- Bahwa benar kegiatan penjeratan sapi yang dilakukan oleh Terdakwa, Johannes Abi (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Zakarias Abi (Terdakwa dalam berkas terpisah) tidak diketahui oleh siapapun;
- Bahwa benar terdapat kesepakatan antara Terdakwa dengan Johannes Abi (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Zakarias Abi (Terdakwa dalam

Hal. 34 dari 49 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkas terpisah) apabila Terdakwa berhasil menjerat sapi di hutan Oemina sebagai bentuk jasa Terdakwa untuk menjerat;

- Bahwa benar Terdakwa telah memperoleh 3 (tiga) ekor sapi atas jasanya melakukan penjeratan sapi;
- Bahwa benar tidak ada orang lain yang menjerat sapi-sapi milik korban tersebut selain Terdakwa, Johannes Abi (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Zakarias Abi (Terdakwa dalam berkas terpisah);

- Bahwa benar belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan Korban;
Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 302 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. melakukan penganiayaan hewan;
3. perbuatan itu mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, atau cacat atau menderita luka-luka berat lainnya, atau mati;
4. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa dalam unsur ini mengacu kepada subjek hukum manusia sebagai orang perseorangan pendukung hak dan kewajiban hukum;

Menimbang bahwa di dalam persidangan telah diajukan Terdakwa Andelinus Kaet Alias Linus, yang diduga sebagai pelaku tindak pidana dan di persidangan Terdakwa mengakui serta membenarkan identitas sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan oleh Saksi-saksi yang diketahui bahwa Terdakwa adalah benar sebagai setiap orang yang dimaksud selaku pendukung hak dan kewajiban hukum, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang bahwa di dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dan dapat berkomunikasi dengan baik sehingga Majelis Hakim

Hal. 35 dari 49 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Kfm



berpendapat bahwa Terdakwa tersebut sehat secara jasmani maupun rohani dan mampu untuk mempertanggung jawabkan semua perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang dimaksudkan dalam unsur barangsiapa dalam unsur ini, dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa apakah Terdakwa yang dalam perkara ini dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana maka dipertimbangkan unsur selain unsur Barangsiapa dari Pasal Dakwaan Penuntut Umum tersebut dengan uraian pertimbangan seperti tersebut di bawah ini;

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan hewan;

Menimbang bahwa yang dimaksud “melakukan penganiayaan” dalam unsur ini adalah dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka;

Menimbang bahwa untuk mengatakan adanya suatu tindak pidana tidak terlepas dari suatu kesalahan (*schuld*), karena didalam ajaran hukum pidana dikenal dengan “*geen straf zonder schuld*” atau Tidak ada pembedaan tanpa kesalahan”, menurut Pompe bahwa kesalahan (*schuld*), menurut hukum pidana menuntut adanya tiga ciri, yaitu:

- ✓ Kelakuan yang bersifat melawan hukum;
- ✓ Dolus (kesengajaan) atau culpa (kealpaan);
- ✓ Kemampuan bertanggungjawab pelaku;

Untuk Kelakuan yang bersifat melawan hukum tidak akan Majelis Hakim jelaskan karena setiap tindak pidana selalu melekat adanya sifat melawan hukum, Dari uraian atau pandangan POMPE sangat jelas kedudukan suatu Dolus (kesengajaan) atau culpa (kealpaan), adalah sangat penting dalam menentukan kesalahan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana dan nantinya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang bahwa menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” atau “*opset*” itu adalah “*willen en wicens*” dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*wetens*) akan akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa menurut doktrin hukum pidana teori kesengajaan (*opset*) telah dikembangkan kedalam dua teori, yaitu:

1. Teori kehendak (*wills theorie*) penganut ajaran ini adalah von Hippel dan Simon, yang pada intinya menyatakan bahwa kesengajaan itu adalah merupakan kehendak (*de wil*), ditunjukkan pada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang;

Hal. 36 dari 49 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Kfm



2. Teori bayangan atau pengetahuan (*voorstellings theorie*) dari Frank atau van Hamel, mengatakan bahwa perbuatan itu dikehendaki pembuat, akan tetapi akibat dari perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat;

(E. Y. Kanter, S. R. Sianturi, *Asas Asas Hukum pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM/ PTHM, Jakarta, 1982, hal:168);

Menimbang bahwa kesengajaan tanpa sifat tertentu, dalam praktek peradilan dan menurut doktrin dikenal dan diperbedakan beberapa gradasinya, atau coraknya:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*): Terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu yang sesuai dengan perumusan undang-undang hukum pidana adalah betul-betul sebagai perwujudannya dari maksud atau tujuan dan pengetahuan pelaku, maksud adalah sesuatu yang terkandung dalam batin atau jiwa seseorang pelaku tindak pidana;
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of nood zaklijkheds bewustzijn*); yang menjadi sandaran adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang terjadi. Dalam hal ini akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi;
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*); sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang (beserta tindakan dan akibat lainnya) yang mungkin akan terjadi, termasuk pula kesadaran pelaku mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat setelah melalui syarat-syarat tertentu;

(Moeljatno, *Asas Asas Hukum Pidana*, Rineka Cita, Jakarta, 1993, hal:177);

Menimbang bahwa dari rangkaian doktrin yang telah diuraikan diatas, saatnya majelis untuk mengkorelasikan suatu doktrin dengan fakta yang terungkap didalam persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu pada hari Selasa, tanggal 15 Februari 2022 sekitar pukul 16.00 WITA di hutan Oemina, yang beralamat di Desa Maurisu Utara, Kecamatan Bikomi Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, telah terjadi penjeratan sapi yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Johannes Abi (Terdakwa dalam berkas terpisah), dan Zakarias Abi (Terdakwa dalam berkas terpisah) terhadap sapi milik Saksi Korban Dominikus Runiuk Sanith alias Domi;

Hal. 37 dari 49 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan kejadian bermula pada hari Selasa, tanggal 15 Februari 2022 sekitar pukul 16.00 WITA di hutan Oemina, yang beralamat Desa Maurisu Utara, Kecamatan Bikomi Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, Saksi Korban mengetahui sapi miliknya terkena jerat saat Saksi Korban datang ke hutan Oemina untuk memberi makan sapi-sapi milik Saksi Korban, dan Saksi Korban melihat satu ekor sapi pada bagian kaki depan kanannya terikat tali berwarna biru, lalu Saksi Korban memotong tali yang terikat pada tali itu namun hanya sebagian saja, setelah itu besoknya tanggal 16 Februari 2022 sekitar pukul 07.00 WITA Saksi Korban pergi ke rumah Saksi Rafael Meni sambil membawa tali yang telah Saksi Korban potong, sesampai di rumah Saksi Rafael Meni Saksi Korban menanyakan kepadanya, "disini siapa yang jerat sapi" setelah itu Saksi Rafael Meni menjawab, "coba pi (pergi) lihat itu Johannes Abi (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Zakarias Abi (Terdakwa dalam berkas terpisah) karena dong masih jerat sapi di hutan Oemina", setelah itu Saksi Korban pergi ke hutan dan mencari Johannes Abi (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Zakarias Abi (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan sampai disana mereka sementara makan di pondok mereka, lalu Saksi Korban menanyakan kepada mereka "siapa yang jerat sapi disini" lalu Johannes Abi (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Zakarias Abi (Terdakwa dalam berkas terpisah) menjawab, "kami yang jerat sapi disini", setelah itu Saksi Korban lalu menunjukkan tali yang Saksi Korban potong dari kaki sapi milik Saksi Korban dan menanyakan, "apakah kamu kenal dengan tali ini?" dan Johannes Abi (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Zakarias Abi (Terdakwa dalam berkas terpisah) menjawab, "tali itu kami punya", Johannes Abi (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Zakarias Abi (Terdakwa dalam berkas terpisah) juga mengatakan bahwa, "tali itu jangan dibawa pulang biar kita omong baik-baik saja, kami sudah salah dan kami siap ganti sapi" dan setelah Saksi Korban katakan, "kalau kalian salah berhenti jerat sudah" dan saat itu mereka mengatakan bahwa mereka berhenti jerat. Setelah kami bicarakan secara baik dan makan bersama. Setelah itu selang beberapa hari sekitar 3 mingguan Saksi Korban lupa tanggalnya sekitar sore hari Saksi Korban ke hutan Oemina untuk memberi makan sapi, saat Saksi Korban memberi makan sapi Saksi Korban melihat 3 (tiga) ekor sapi milik Saksi Korban yang lainnya dan ada satu ekor yang kaki depan sebelah kanan sudah terputus, setelah itu Saksi Korban melaporkan ke Kepala Desa Maurisu, bahwa Saksi Korban sudah menegur Johannes Abi (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Zakarias Abi (Terdakwa

Hal. 38 dari 49 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam berkas terpisah) untuk jangan jerat sapi karena sebelumnya sapi Saksi Korban sudah kena jerat satu ekor oleh mereka, namun sampai saat ini mereka masih jerat lagi sehingga tiga ekor sapi milik Saksi Korban terkena jerat lagi, sehingga salah satu sapi Saksi Korban yang kaki kanannya putus kena jerat, sedangkan sapi Saksi Korban yang lain kaki depan sebelah kanan sudah terputus dan terluka. Setelah itu Kepala Desa Maurisu Utara mengatakan bahwa nanti kita panggil mereka, setelah Kepala Desa Maurisu Utara memanggil Johannes Abi (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Zakarias Abi (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk menyelesaikan masalah itu, tetapi mereka tidak datang untuk bertanggung jawab dan karena tidak ada kejelasan dari mereka maka Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Timor Tengah Utara;

Menimbang bahwa Terdakwa dan Johannes Abi (Terdakwa dalam berkas terpisah) serta Zakarias Abi (Terdakwa dalam berkas terpisah) menjerat sapi menggunakan tali plastik/nilon berwarna biru terdapat bintik kemerahan berdiameter 10 cm (sepuluh) sentimeter dengan cara Terdakwa mengikat tali pada ujung kayu lalu Terdakwa tarik tali itu dan tanam dalam lubang yang Terdakwa sudah gali dan tali yang Terdakwa tanamkan itu Terdakwa ikat seutas tali dan Terdakwa ikatkan lagi pada batang pohon, setelah itu Terdakwa tutup lubang itu dengan tanah, talinya Terdakwa bungkus dengan daun-daun;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan terdapat fakta bahwa Terdakwa telah memasang jerat sebanyak 23 (dua puluh tiga) titik di hutan Oemina;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan Terdakwa yaitu Terdakwa menjerat sapi di hutan Oemina karena diminta oleh Johannes Abi (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Zakarias Abi (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk melakukan penjeratan sapi liar milik mereka di hutan Oemina, dan Terdakwa memberitahu konsekuensi dari penjeratan sapi kepada Johannes Abi Alias Anis (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Zakarias Abi Alias Zaka (Terdakwa dalam berkas terpisah) apabila ada sapi jinak yang tergabung akan mengakibatkan luka, dan Johannes Abi Alias Anis (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Zakarias Abi Alias Zaka (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengatakan akan tanggung jawab apabila mengenai sapi milik orang lain, dan ternyata dari penjeratan yang dilakukan oleh Terdakwa telah mengenai sapi-sapi milik Saksi Korban Dominikus Runiuk Sanith alias Domi, bahkan Terdakwa melihat Johannes Abi Alias Anis (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Zakarias Abi Alias Zaka

Hal. 39 dari 49 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Terdakwa dalam berkas terpisah) memotong sapi bercap DRS milik Saksi Korban. Selain itu Terdakwa telah ditegur 2 (dua) kali oleh Saksi Korban Dominikus Runiuk Sanith alias Domi dimana Terdakwa tidak berhenti menjerat setelah ditegur Korban saat kejadian pertama karena Terdakwa belum mendapat sapi dan Terdakwa baru berhenti jerat pada tanggal 5 Maret 2022 karena telah ditegur Korban untuk kedua kalinya, hal tersebut menunjukkan tidak ada keraguan dalam diri Terdakwa adalah untuk melakukan penjeratan yang dapat berakibat melukai sapi-sapi milik Saksi Korban Dominikus Runiuk Sanith alias Domi di hutan Oemina;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa, 4 (empat) sapi milik Saksi Korban terkena jerat dan mengalami luka yaitu 1 (satu) ekor sapi warna hitam mengalami luka pada kaki bagian kanan yang putus dan akhirnya mati pada tanggal 30 April 2022 sebagaimana Surat Kematian Ternak Nomor: DM.148.1/80/V/2022 tanggal 23 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Manikin, 1 (satu) ekor berwarna kuning mengalami luka pada kaki bagian depan sebelah kanan hingga putus pada bagian pergelangan kakinya dan telah mati pada tanggal 1 Desember 2022 sebagaimana Surat Kematian Ternak Nomor: DM.148.1/15/I/2023 tanggal 20 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Manikin, serta 1 (satu) ekor sapi warna kuning sekarang telah hilang sebagaimana Surat Keterangan Kehilangan Ternak Nomor: DM.148.1/81/V/2022 tanggal 23 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Manikin, dan 1 (satu) ekor sapi warna hitam kaki depan sebelah kanan juga putus pada bagian kuku kaki sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Ternak Nomor: 524.3/392/VIII/2022 tanggal 23 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Timor Tengah Utara dan merupakan sapi yang masih hidup saat ini;

Menimbang bahwa memperhatikan segala fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu alasan Terdakwa menjerat sapi milik Saksi Korban karena Terdakwa diminta oleh Johannes Abi Alias Anis (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Zakarias Abi Alias Zaka (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk melakukan penjeratan sapi liar milik mereka di hutan Oemina, kemudian telah terjadi kesepakatan antara Terdakwa dan Johannes Abi Alias Anis (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Zakarias Abi Alias Zaka (Terdakwa dalam berkas terpisah) tentang upah yang mana pembagiannya 3:1 yaitu apabila Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) ekor sapi maka 2 (dua) ekor sapi untuk Johannes Abi Alias Anis (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Zakarias Abi Alias Zaka (Terdakwa dalam berkas terpisah) sedangkan 1 (satu) ekor sapi untuk Terdakwa, lalu Terdakwa menjerat sesuai yang diminta oleh Johannes Abi Alias Anis (Terdakwa

Hal. 40 dari 49 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam berkas terpisah) dan Zakarias Abi Alias Zaka (Terdakwa dalam berkas terpisah) dimana dalam pelaksanaannya Terdakwa telah ditegur oleh Saksi Korban agar berhenti jerat namun Terdakwa tetap melakukan penjeratan sapi di hutan Oemina dengan memasang jerat di hutan Oemina yang merupakan tempat umum, dan di persidangan Terdakwa memahami jika menjerat sapi di hutan Oemina dapat mengakibatkan luka pada sapi-sapi di hutan Oemina tersebut, dengan demikian sudah terdapat didalam bayangan Terdakwa bahwa tali jerat yang dipasang oleh Terdakwa jika terkena sapi akan berakibat timbulnya luka, atau setidaknya dapat dipikirkan oleh Terdakwa bahwa tali jerat yang pasangannya di tempat umum tersebut dapat mengenai sapi siapapun yang lewat dan dapat menimbulkan luka, untuk itu Terdakwa telah menghendaki perbuatannya, setidaknya perbuatan tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh Terdakwa dengan demikian perbuatan Terdakwa secara teori kesengajaan memiliki padanan dengan teori bayangan;

Menimbang bahwa dari uraian fakta pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya, Majelis Hakim menafsirkan secara degradasi dari kesengajaan bahwa Terdakwa sudah memiliki maksud atau tujuan dan dari pengetahuan Terdakwa, maksud adalah sesuatu yang terkandung dalam batin atau jiwa dari Terdakwa untuk menjerat sapi-sapi yang ada di hutan Oemina, dan Terdakwa menyadari apabila jerat yang dipasang oleh Terdakwa jika terkena sapi akan berakibat timbulnya luka, untuk itu perbuatan Terdakwa mengarah pada kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis hakim berkeyakinan, unsur “melakukan penganiayaan hewan” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur perbuatan itu mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, atau cacat atau menderita luka-luka berat lainnya, atau mati;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, oleh karenanya Majelis Hakim akan membuktikan salah satu sub unsur yang terdapat dalam unsur ini, dikaitkan dengan fakta-fakta yang diuraikan diatas;

Menimbang bahwa didalam ajaran hukum pidana ada beberapa teori mengenai ajaran kausalitas, yaitu 1) teori syarat (*conditio sine qua non*): suatu kejadian yang merupakan akibat biasanya ditimbulkan oleh beberapa peristiwa atau keadaan atau faktor yang satu sama lainnya merupakan satu rangkaian yang saling berhubungan. 2) teori Khusus (*individualiserende theorie*): teori ini dikenalkan oleh Von Buri yang menyatakan untuk mencari sebab dari suatu akibat dibatasi pada satu atau beberapa peristiwa/faktor saja yang dianggap

Hal. 41 dari 49 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Kfm



berpadanan, paling dekat atau seimbang dengan timbulnya suatu akibat, Traeger membedakan antara syarat dan alasan (*voorwaarde en aanleiding*), Traeger hanya mencari satu peristiwa saja, yang harus dianggap sebagai sebab daripada akibat itu. 3) Teori Umum (*generaliseerende theorie*) yaitu mendasarkan pada penelitiannya kepada fakta sebelum delik terjadi (*ante factum*), yaitu pada fakta yang pada umumnya menurut perhitungan yang layak, dapat dianggap sebagai sebab/kelakuan yang menimbulkan akibat itu;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan unsur sebelumnya yaitu melakukan penganiayaan terhadap hewan sapi milik Saksi Korban Dominikus Runiuk Sanith alias Domi yang dilakukan oleh Terdakwa telah terpenuhi;

Menimbang bahwa atas doktrin hukum serta dikaitkan dengan fakta hukum dipersidangan dapatlah dibentuk konstruksi hukum, melalui Teori Umum (*generaliseerende theorie*) yang mendasarkan pada fakta sebelum delik terjadi (*ante factum*), yaitu pada fakta yang pada umumnya menurut perhitungan yang layak, dapat dianggap sebagai sebab/kelakuan yang menimbulkan akibat itu, maka lukanya dan matinya 2 (dua) ekor sapi dari total 4 (empat) ekor sapi milik Saksi Korban Dominikus Runiuk Sanith alias Domi yang didasarkan pada *ante factum* dan perhitungan yang layak adalah disebabkan karena adanya jerat yang dipasang oleh Terdakwa dengan menggunakan tali plastik/nilon berwarna biru terdapat bintik kemerahan berdiameter 10 cm (sepuluh) sentimeter yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga 4 (empat) ekor sapi milik Saksi Korban Dominikus Runiuk Sanith alias Domi mengalami luka dan 2 (dua) ekor diantaranya ada yang mati, serta berdasarkan keterangan para saksi dipersidangan yang menjelaskan bahwa selain Terdakwa tidak ada orang lain lagi yang melakukan penjeratan di hutan Oemina, dengan demikian bahwa lukanya dan matinya 2 (dua) ekor sapi dari total 4 (empat) ekor sapi milik Saksi Korban Dominikus Runiuk Sanith alias Domi telah terjadi;

Menimbang bahwa dari perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa mengakibatkan 4 (empat) sapi milik Saksi Korban terkena jerat dan mengalami luka yaitu 1 (satu) ekor sapi warna hitam mengalami luka pada kaki bagian kanan yang putus dan akhirnya mati pada tanggal 30 April 2022 sebagaimana Surat Kematian Ternak Nomor: DM.148.1/80/V/2022 tanggal 23 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Manikin, 1 (satu) ekor berwarna kuning mengalami luka pada kaki bagian depan sebelah kanan hingga putus pada bagian pergelangan kakinya dan telah mati pada tanggal 1 Desember 2022 sebagaimana Surat Kematian Ternak Nomor: DM.148.1/15/I/2023 tanggal 20 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Manikin, serta 1 (satu) ekor

Hal. 42 dari 49 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Kfm



sapi warna kuning sekarang telah hilang sebagaimana Surat Keterangan Kehilangan Ternak Nomor: DM.148.1/81/V/2022 tanggal 23 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Manikin, dan 1 (satu) ekor sapi warna hitam kaki depan sebelah kanan juga putus pada bagian kuku kaki sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Ternak Nomor: 524.3/392/VIII/2022 tanggal 23 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Timor Tengah Utara dan merupakan sapi yang masih hidup saat ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut luka yang dialami sapi-sapi milik Saksi Korban pada kaki bagian depan sebelah kanan telah mengakibatkan sapi tersebut cacat atau tidak dapat kembali ke bentuk semula, bahkan 2 (dua) diantaranya telah mati sebagai dampak dari luka-luka hasil penjeratan yang dilakukan Terdakwa, dengan demikian Majelis hakim berpendapat, subunsur “perbuatan itu mengakibatkan cacat atau mati” dalam unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, oleh karenanya Majelis Hakim akan membuktikan salah satu sub unsur yang terdapat dalam unsur ini, dikaitkan dengan fakta-fakta yang diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “orang yang melakukan” (*plegen*) adalah orang yang memenuhi semua unsur delik, termasuk apabila dilakukan lewat orang lain atau oleh bawahan orang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “yang menyuruh melakukan” (*doenplegen*) adalah pelaku perbuatan pidana yang paling sedikit ada 2 (dua) orang atau lebih yang menyuruh dan yang disuruh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “turut serta melakukan” (*medepleger*) adalah dua orang atau lebih yang bersama-sama melakukan tindak pidana, dimana terlihat adanya kerjasama yang menyeluruh antar pelaku untuk mewujudkan tindak pidana dan kerjasama tersebut harus dilakukan secara sadar;

Menimbang, bahwa memperhatikan segala fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang dimana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara Terdakwa diminta oleh Johannes Abi Alias Anis (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Zakarias Abi Alias Zaka (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk melakukan penjeratan sapi liar milik mereka di hutan Oemina, kemudian telah terjadi kesepakatan antara Terdakwa dan Johannes Abi Alias Anis (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Zakarias Abi Alias Zaka (Terdakwa dalam berkas terpisah)

Hal. 43 dari 49 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Kfm



tentang upah yang mana pembagiannya 3:1 yaitu apabila Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) ekor sapi maka 2 (dua) ekor untuk Johannes Abi Alias Anis (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Zakarias Abi Alias Zaka (Terdakwa dalam berkas terpisah) sedangkan 1 (satu) ekor sapi untuk Terdakwa, lalu Terdakwa menjerat menggunakan tali plastik/nilon berwarna biru terdapat bintik kemerahan berdiameter 10 cm (sepuluh) sentimeter dengan cara Terdakwa mengikat tali pada ujung kayu lalu Terdakwa tarik tali itu dan tanam dalam lubang yang Terdakwa sudah gali dan tali yang Terdakwa tanamkan itu Terdakwa ikat seutas tali dan Terdakwa ikatkan lagi pada batang pohon, setelah itu Terdakwa tutup lubang itu dengan tanah, talinya Terdakwa bungkus dengan daun-daun, sedangkan Johannes Abi Alias Anis (Terdakwa dalam berkas terpisah) bertugas menarik sapi yang berhasil terkena jerat dan Zakarias Abi Alias Zaka (Terdakwa dalam berkas terpisah) bertugas memberi makan sapi, dalam hal ini Majelis Hakim berkeyakinan bahwa ada kesamaan kehendak antara Terdakwa, Johannes Abi Alias Anis (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Zakarias Abi Alias Zaka (Terdakwa dalam berkas terpisah) yaitu untuk melakukan penjeratan sapi yang berakibat pada terlukanya sapi milik Saksi Korban Dominikus Runiuk Sanith alias Domi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, telah terbukti bahwa Terdakwa serta Johannes Abi (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Zakarias Abi (Terdakwa dalam berkas terpisah) secara bersama-sama telah melakukan penjeratan sapi yang berakibat pada terlukanya sapi milik Saksi Korban Dominikus Runiuk Sanith alias Domi, dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim bahwa subunsur “turut serta melakukan” dalam unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 302 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan dari Terdakwa yang di dalam permohonannya pada pokoknya adalah memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim mempertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim setelah memperhatikan

Hal. 44 dari 49 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal-hal yang terungkap dipersidangan yang menyangkut latar belakang dan cara-cara Terdakwa melakukan tindak pidana serta hubungan kausal antara perbuatan dengan akibat yang ditimbulkan sesuai hasil pemeriksaan dipersidangan, dimana Terdakwa melakukan tindakan penjeratan sapi kepada sapi-sapi milik Saksi Korban Dominikus Runiuk Sanith alias Domi yang berakibat pada timbulnya rasa sakit atau luka kepada sapi-sapi Saksi Korban Dominikus Runiuk Sanith alias Domi tersebut, dan tindakan tersebut telah diwujudkan oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa mengikat tali plastik/nilon berwarna biru terdapat bintik kemerahan berdiameter 10 cm (sepuluh) sentimeter pada ujung kayu lalu Terdakwa tarik tali itu dan tanam dalam lubang yang Terdakwa sudah gali dan tali yang Terdakwa tanamkan itu Terdakwa ikat seutas tali dan Terdakwa ikatkan lagi pada batang pohon, setelah itu Terdakwa tutup lubang itu dengan tanah, talinya Terdakwa bungkus dengan daun-daun, menunjukkan bahwa tidak ada lagi keraguan Terdakwa terhadap apa yang dilakukannya adalah untuk melakukan penjeratan yang berdampak pada terlukanya dan matinya sapi-sapi milik Korban. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dikarenakan Terdakwa diminta oleh Johanes Abi (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Zakarias Abi (Terdakwa dalam berkas terpisah), meskipun Terdakwa telah ditegur untuk pertama kalinya oleh Saksi Korban namun Terdakwa tetap melakukan penjeratan sapi di hutan Oemina, dan dari perbuatan tersebut antara Terdakwa dan Korban sampai dengan perkara ini diperiksa dipersidangan belum ada pemulihan yang dilakukan Terdakwa kepada Korban sebagai perwujudan perdamaian, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut penilaian Majelis Hakim dapat memenuhi rasa keadilan moral, keadilan hukum, dan keadilan sosial yang proporsional sebagaimana nanti dalam amar Putusan ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah tali Plastik/Nilon berukuran ± 10 mm dengan panjang ± 1 meter;

Hal. 45 dari 49 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar kulit sapi berwarna Hitam dengan ciri terdapat Cap pada kulit bertulis DRS;
3. 1 (satu) pasang telinga sapi dengan bagian telinga kanan potong rata sedangkan kiri dibelah dua;
4. 1 (satu) ekor sapi betina dewasa, berwarna kuning dengan tinggi sekitar 1 (satu) meter dan panjang sekitar $\pm 1\frac{1}{2}$ (satu setengah) meter, terdapat cap bertulis DRS dan bentuk gambar hati (love) yang didalamnya terdapat gambar bentuk silang dan memiliki bulatan pada samping gambar hati pada paha bagian kanan, telinga bagian kanan dipotong rata sedangkan kiri dibelah dua, pada bagian kaki kanan depan tepat pada disiku kaki putus/cacat;
5. 1 (satu) ekor sapi betina dewasa, berwarna hitam dengan tinggi sekitar 1 (satu) meter dan panjang sekitar $\pm 1\frac{1}{2}$ (satu setengah) meter, terdapat cap bertulis DRS dan bentuk gambar hati (love) yang didalamnya terdapat gambar bentuk silang dan memiliki bulatan pada samping gambar hati pada paha bagian kanan, telinga bagian kanan dipotong rata sedangkan kiri dibelah dua, pada bagian kaki kanan depan kuku sapi puntung;
6. 1 (satu) lembar surat keterangan kematian ternak dengan Nomor: DM. 148.1 / 80 / V / 2022, yang ditandatangani oleh Pj. Kepala Desa Manikin an.WILFRIDUS KOA tanggal 23 Mei 2022;
7. 1 (satu) lembar surat keterangan kehilangan ternak dengan Nomor: DM. 148.1 / 81 / V / 2022, yang ditandatangani oleh Pj. Kepala Desa Manikin an.WILFRIDUS KOA tanggal 28 Mei 2022;
8. 1 (satu) lembar surat keterangan kepemilikan ternak dengan Nomor: DM. 148.1 / 160 / V / 2022, yang ditandatangani oleh Pj. Kepala Desa Manikin an.WILFRIDUS KOA tanggal 30 Mei 2022;
9. 1 (satu) lembar surat Penunjukan petugas pemeriksaan hewan dari dinas peternakan Kabupaten Timor Tengah Utara dengan Nomor Surat 524.03 / 393 / Keswan / VIII / 2022 Pada tanggal 23 Agustus 2022, dan ditandatangani oleh Sekertaris Dinas Peternakan Kabupaten Timor Tengah Utara an.TRIMELDUS T. Tonbesi S.Pt, M.Se NIP 197005151999031013;
10. 1 (satu) lembar Berita Pemeriksaan Ternak dengan Nomor: 524.3 / 391 / VIII / 2022 tanggal 23 Agustus 2022, dan ditandatangani oleh Petugas Pemeriksa Drh.DOMINGGUS MEKO NIP 198006092010011025;
11. 1 (satu) lembar Berita Pemeriksaan Ternak dengan Nomor: 524.3 / 392 / VIII / 2022 tanggal 23 Agustus 2022, dan ditandatangani oleh Petugas Pemeriksa Drh.DOMINGGUS MEKO NIP 198006092010011025;

Hal. 46 dari 49 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. 1 (satu) Lembar Surat Kematian Ternak dengan Nomor: DM.148.1 / 15/ I / 2023 yang ditandatangani oleh Pj. Kepala Desa Manikin an.WILFRIDUS KOA, tanggal 20 Januari 2023;

13. 1 (Satu) Lembar kulit sapi berwarna kuning dengan ciri terdapat Cap pada kulit bertulis DRS;

adalah barang bukti yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama Terdakwa Johannes Abi dan Terdakwa Zakarias Abi, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Johannes Abi dan Terdakwa Zakarias Abi;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas serta dihubungkan mengenai maksud dan tujuan pemidanaan, menurut Majelis Hakim perlu diperhatikan bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan nanti disamping sebagai *deterent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku juga orang lain / masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Selain itu pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan atau balas dendam, melainkan pemidanaan yang dijatuhkan adalah agar Terdakwa menyadari dan dapat mengoreksi dirinya serta dapat memperbaiki perbuatannya di masa mendatang, maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, sehingga telah dipandang tepat dan adil sesuai dengan tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 302 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Andelinus Kaet Alias Linus** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta

Hal. 47 dari 49 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penganiayaan hewan yang mengakibatkan cacat atau mati” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tali Plastik/Nylon berukuran $\pm 10\text{mm}$ dengan panjang ± 1 meter;
 - 1 (satu) lembar kulit sapi berwarna Hitam dengan ciri terdapat Cap pada kulit bertulis DRS;
 - 1 (satu) pasang telinga sapi dengan bagian telinga kanan potong rata sedangkan kiri dibelah dua;
 - 1 (satu) ekor sapi betina dewasa, berwarna kuning dengan tinggi sekitar 1 (satu) meter dan panjang sekitar $\pm 1\frac{1}{2}$ (satu setengah) meter, terdapat cap bertulis DRS dan bentuk gambar hati (love) yang didalamnya terdapat gambar bentuk silang dan memiliki bulatan pada samping gambar hati pada paha bagian kanan, telinga bagian kanan dipotong rata sedangkan kiri dibelah dua, pada bagian kaki kanan depan tepat pada disiku kaki putus/cacat;
 - 1 (satu) ekor sapi betina dewasa, berwarna hitam dengan tinggi sekitar 1 (satu) meter dan panjang sekitar $\pm 1\frac{1}{2}$ (satu setengah) meter, terdapat cap bertulis DRS dan bentuk gambar hati (love) yang didalamnya terdapat gambar bentuk silang dan memiliki bulatan pada samping gambar hati pada paha bagian kanan, telinga bagian kanan dipotong rata sedangkan kiri dibelah dua, pada bagian kaki kanan depan kuku sapi puntung;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan kematian ternak dengan Nomor: DM. 148.1 / 80 / V / 2022, yang ditandatangani oleh Pj. Kepala Desa Manikin an.WILFRIDUS KOA tanggal 23 Mei 2022;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan kehilangan ternak dengan Nomor: DM. 148.1 / 81 / V / 2022, yang ditandatangani oleh Pj. Kepala Desa Manikin an.WILFRIDUS KOA tanggal 28 Mei 2022;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan kepemilikan ternak dengan Nomor: DM. 148.1 / 160 / V / 2022, yang ditandatangani oleh Pj. Kepala Desa Manikin an.WILFRIDUS KOA tanggal 30 Mei 2022;
 - 1 (satu) lembar surat Penunjukan petugas pemeriksaan hewan dari dinas peternakan Kabupaten Timor Tengah Utara dengan Nomor Surat 524.03 / 393 / Keswan / VIII / 2022 Pada tanggal 23 Agustus 2022, dan ditandatangani oleh Sekertaris Dinas Peternakan Kabupaten Timor Tengah Utara an.TRIMELDUS T. Tonbesi S.Pt, M.Se NIP 197005151999031013;

Hal. 48 dari 49 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Berita Pemeriksaan Ternak dengan Nomor: 524.3 / 391 / VIII / 2022 tanggal 23 Agustus 2022, dan ditandatangani oleh Petugas Pemeriksa Drh.DOMINGGUS MEKO NIP 198006092010011025;
- 1 (satu) lembar Berita Pemeriksaan Ternak dengan Nomor: 524.3 / 392 / VIII / 2022 tanggal 23 Agustus 2022, dan ditandatangani oleh Petugas Pemeriksa Drh.DOMINGGUS MEKO NIP 198006092010011025;
- 1 (satu) Lembar Surat Kematian Ternak dengan Nomor: DM.148.1 / 15/ I / 2023 yang ditandatangani oleh Pj. Kepala Desa Manikin an.WILFRIDUS KOA, tanggal 20 Januari 2023;
- 1 (Satu) Lembar kulit sapi berwarna kuning dengan ciri terdapat Cap pada kulit bertulis DRS;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Johanes Abi dan Terdakwa Zakarias Abi;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu, pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2023, oleh Eka Rizky Permana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Pahala Yudha Anugraha, S.H. dan Muhammad Nurulloh Jarmoko, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Petronela Dia Rohi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kefamenanu, serta dihadiri oleh Bosman Martua Raja Sinaga, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Pahala Yudha Anugraha, S.H.

Eka Rizky Permana, S.H., M.H.

ttd

Muhammad Nurulloh Jarmoko, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Petronela Dia Rohi, S.H.

Hal. 49 dari 49 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Kfm